SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

OLEH

ADINDA NIRWANA
NIM:2220203862201028

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS KEPATUHAN TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

OLEH

ADINDA NIRWANA
NIM:2220203862201028

Skripsi Sebagai Salah Satu Untuk Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Pinrang
Nama Mahasiswa	:	Adinda Nirwana
Nim	:	2220203862201028
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi Dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nomor: B-5170/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Indrayani, M.Ak
NIP	:	198812252019032009

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I
NIP. 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis Terhadap Kepatuhan Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Komsumtif Pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Pinrang
Nama Mahasiswa	: Adinda Nirwana
NIM	2220203862201028
Program Studi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B5170/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2025
Tanggal Kelulusan	: 29 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Indrayani, S.E., M.Ak.	(Ketua)
Dr. Andi Bahri, S., M.E., M.Fil.I.	(Anggota)
Rismalah, S.E., M. AK.	(Anggota)

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri, S., M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orangtua tercinta. Cinta pertama penulis Ayahanda Sudirman Buana dan Ibunda tercinta Maryam Toto dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selain itu penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Indrayani, S.E., M.Ak. selaku pembimbing yang tiada henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M.Pd. Sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah berusaha keras menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang jauh lebih baik dan maju.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M. FiI.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Ira Sahara, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ibu Indrayani, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M. FiI.I. dan Ibu Rismalah, M.Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memperoleh referensi yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Pinrang beserta jajarannya yang telah memberikan izin, bantuan, serta bimbingan kepada penulis selama proses pengumpulan data dan penelitian.
9. Saudaraku tercinta, Wahyuni Sudirman, Atika Qatira, Alif Sudirman, Ainun Sudirman dan Syahrul Ramadhan yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan saya yaitu Khaerunnisa, Mawar Melati, Suriana, Arsyifa Sudirman, Nurkhafifah Anugrah, Risdawati, Fitri Buhari, Hikma Jamal, Bayu Permadi M., yang selalu menemani perjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih atas solidaritas, tawa, tangis, serta dukungan satu sama lain yang membuat perjalanan meraih gelar S.Tr.Ak ini terasa jauh lebih indah dan bermakna.
11. Kedua sahabat terbaik saya sejak SMA Jihan Salsabila dan Sugiarti. Terima Kasih karena selalu setia menjadi tempat bersandar, mendengarkan setiap keluh kesah, serta selalu memberikan dukungan terbaik di masa masa sulit Penulis.
12. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman LIBAM yang senantiasa memberikan dukungan, inspirasi, serta pengalaman berharga yang turut membentuk kemampuan dan semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi.
13. *Last but not least*, anak perempuan ketiga yang juga merupakan harapan keluarganya, Adinda Nirwana. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri-sendiri meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Namun, Terima kasih telah bekerja keras dan berjalan sejauh ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak telah memberikan bantuan dan mendorong semangat, baik secara moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jahiyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Parepare, 22 Juni 2026
7 Muharram 1448H

Penyusun,

Adinda Nirwana
NIM: 2220203862201028

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AdindaNirwana
NIM	: 2220203862201028
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 04 Desember 2003
Program studi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juni 2026
7 Muharram 1448

Penyusun,

Adinda Nirwana
NIM.222020386220102

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRA

Adinda Nirwana. *Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Pinrang*, (dibimbing oleh Indrayani.)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang, menilai kesesuaiannya dengan prinsip perbankan syariah, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pimpinan cabang, staf pembiayaan syariah, dan nasabah. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan konsep prinsip syariah dan kepatuhan syariah dalam perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dilakukan melalui penyampaian informasi pembiayaan sebelum akad, penetapan tujuan penggunaan dana, penggunaan akad *Murābahah* dan *Wakalah*, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pengawasan penggunaan dana melalui dokumentasi dan pelaporan. Kepatuhan syariah juga didukung oleh pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelatihan pegawai. Kendala yang ditemukan meliputi perbedaan tingkat pemahaman pegawai dan nasabah terhadap akad syariah, pengajuan pembiayaan yang melebihi kebutuhan, serta pelaporan penggunaan dana yang belum dilakukan oleh seluruh nasabah. Tantangan utama yang dihadapi adalah keberadaan sistem perbankan ganda dan masih kuatnya preferensi masyarakat terhadap produk konvensional.

Kata Kunci: *Pembiayaan Konsumtif, Prinsip Syariah, Murabahah, Kepatuhan Syariah, Bank Sulselbar.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 1
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
BAB II 10
TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Penelitian Relevan 10
B. Tinjauan Teoritis 16
1. Akuntansi Syariah 16
2. Prinsip Syariah 20
3. Syariah Enterprise Theory 25
4. Pembiayaan Syariah 27
4. Pembiayaan Komsumtif Syariah 33
5. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) 35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Implementasi Prinsip Syariah dalam Operasional Bank 36
C. Kerangka Konseptual 41
1. Implementasi Prinsip Syariah 42
2. Prinsip syariah 43
3. Aspek Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) 43
4. Pembiayaan komsumtif 44
D. Kerangka Pikir 45
BAB III 47
METODE PENELITIAN 47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 47
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 48
C. Fokus Penelitian 48
D. Jenis Dan Sumber Data 49
1. Jenis Data 49
2. Sumber Data 50
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data 51
1. Teknik Pengumpulan Data 51
2. Teknik Pengolahan Data 53
F. Uji Keabsahan Data 54
1. Uji Kredibilitas (*Credibility*) 55
2. Uji Transferabilitas (*Transferability*) 55
3. Uji Dependabilitas (*Dependability*) 56
4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*) 56
G. Teknik Analisis Data 56
BAB IV 59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian 59
1. Sejarah Singkat Bank Sulselbar 59

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Visi dan Misi 61
3. Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar 62
4. Struktur Organisasi 66
B. Hasil penelitian 67
1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang 67
2. Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Konsumtif 70
3. Tantangan dan kendala implementasi prinsip syariah 74
C. Pembahasan Hasil Penelitian 77
1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Konsumtif 77
2. Kepatuhan Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif terhadap Prinsip Perbankan Syariah 87
3. Kendala dan Tantangan Implementasi Prinsip Syariah 98
BAB V 105
PENUTUP 105
A. Simpulan 105
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA xxv
LAMPIRAN-LAMPIRAN xxxii
PEDOMAN WAWANCARA xxxiii
TRANSKRIP WAWANCARA xxxv
BIODATA PENULIS lviii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	41
4.1	Visi dan Misi Bank Sulselbar Cabang Pinrang	61
4.2	Proses Akad Murabahah bil Wakalah	71

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	xxvi
2	Transkrip Wawancara	xxviii
3	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	xxxvi
4	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	xxxvii
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Bank Sulselbar Cabang Pinrang	xxxviii
6	Surat Keterangan Wawancara	xxxix
7	Dokumentasi	xlvii
8	Biodata Penulis	li

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

اَلْشَمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة :*al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an (*dar *Qur’an), Sunnah.*

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah*

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِا للَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-),* maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-)*.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari) dan *Abū (*bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	=	*subḥānāhu wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ..: 4	=	QS Al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/.., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. Editor (atau, eds. [kata dari *editors*] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dansebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif yang didorong oleh kesadaran religius masyarakat serta dukungan kebijakan pemerintah.[1] Dalam konteks pembiayaan, perbankan syariah berperan tidak hanya sebagai penyalur modal produktif, tetapi juga sebagai penyedia fasilitas pembiayaan konsumtif yang aman dan sesuai prinsip Islam. Kebutuhan konsumsi masyarakat seperti pembiayaan rumah, kendaraan, dan kebutuhan multiguna lainnya menjadi salah satu pendorong utama peningkatan akses terhadap layanan keuangan syariah. Kondisi ini membuat lembaga perbankan daerah seperti Bank Sulselbar turut mengembangkan sistem layanan *dual banking* dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang bertujuan memperluas jangkau pelayanan berbasis syariah.

Bank Sulselbar melalui Unit Usaha Syariahnya (UUS) memulai periode ini dengan kinerja yang solid. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021, total pembiayaan UUS Bank Sulselbar mencapai Rp1,25 triliun.[2] Kinerja ini didukung oleh fokus yang sudah terbentuk pada penyaluran pembiayaan konsumtif. Pertumbuhan pembiayaan ini sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat adanya peningkatan pangsa pasar pembiayaan syariah di wilayah Sulawesi Selatan, menandakan penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap layanan syariah.[3] Salah satu kantor layanan yang cukup aktif adalah Kantor Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang, yang menjadi garda terdepan dalam penyaluran pembiayaan konsumtif, terutama kepada segmen Pegawai Negeri Sipil

[1] Jumaini S. dan Syahriyah Semaun, "Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan dalam Manajemen Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 7 (Januari 2025).

[2] PT Bank Sulselbar, *Laporan Keuangan Publikasi Periode Desember 2021* (Makassar: Bank Sulselbar, 2021).

[3] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Industri Jasa keuangan Syayriah,* 2021. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(PNS) sebagai nasabah utama. Hal ini menjadikan Cabang Pinrang sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan.

Ditahun 2022 kinerja UUS Bank Sulselbar terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, total pembiayaan UUS Bank Sulselbar berhasil mencapai Rp1,31 triliun.[4] Angka ini mencerminkan kenaikan yang stabil dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan efektivitas strategi pemasaran dan layanan. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini sejalan dengan data OJK yang mencatat pertumbuhan signifikan pada aset dan pembiayaan syariah secara regional, sama seperti tahun sebelumnya.[5]

Pada tahun 2023, UUS Bank Sulselbar semakin memantapkan posisinya. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, total pembiayaan UUS Bank Sulselbar mencapai Rp1,42 triliun.[6] Pertumbuhan substansial ini sesuai dengan data OJK yang secara eksplisit mencatat peningkatan pangsa pasar pembiayaan syariah di wilayah Sulawesi Selatan, didorong oleh tingginya permintaan pembiayaan ritel.[7]

Kinerja UUS Bank Sulselbar mencapai puncaknya menjelang transformasi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun 2024, total pembiayaan UUS Bank Sulselbar telah mencapai Rp1,53 triliun.[8] Kenaikan ini menunjukkan kesiapan dan pertumbuhan aset yang signifikan sebelum proses *spin-off* atau pemisahan.[9] Pertumbuhan yang berkelanjutan dan kuat ini sangat sejalan dengan data OJK yang menyoroti perbankan syariah di daerah

---

[4] PT Bank Sulselbar., *Laporan Keuangan Publikasi Periode Desember 2022* (Makassar: Bank Sulselbar, 2022).

[5] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan keuangan Syayriah Indonesia*, 2022. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

[6] PT Bank Sulselbar., *Laporan Keuangan Publikasi Periode Desember 2023*(Makassar: Bank Sulselbar, 2023).

[7] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan keuangan Syayriah Indonesia*, 2023. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

[8] PT Bank Sulselbar., *Laporan Keuangan Publikasi Periode Desember 2024*(Makassar: Bank Sulselbar, 2024).

[9] Marhawanti Sehe, Bank Sulselbar Lakukan Kajian Spin-off Bank Syariah,SindoNews, 25 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai kekuatan pendorong utama pertumbuhan industri jasa keuangan syariah secara nasional.[10]

Memasuki tahun 2025, UUS Bank Sulselbar mencatatkan pertumbuhan yang paling signifikan sepanjang periode yang diteliti. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, total pembiayaan UUS Bank Sulselbar mencapai Rp1,96 triliun.[11] Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 27,68% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan laju pertumbuhan tahunan tertinggi dalam periode 2021–2025.

Secara komprehensif, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat konsisten dan akseleratif sepanjang periode 2021 hingga 2025. Total pembiayaan UUS meningkat dari Rp1,25 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,96 triliun pada tahun 2025, mencerminkan rata-rata pertumbuhan tahunan yang stabil dan berkelanjutan, yang jauh melampaui pertumbuhan inflasi rata-rata daerah. Pertumbuhan ini mengindikasikan keberhasilan UUS dalam memanfaatkan potensi pasar pembiayaan syariah di Sulawesi Selatan, terutama pada segmen nasabah PNS. Konsistensi peran Kantor Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang sebagai garda terdepan dalam penyaluran pembiayaan konsumtif di semua periode yang diteliti, baik saat UUS masih beroperasi normal (2021-2023) maupun saat menghadapi proses *spin-off* (2024), menegaskan bahwa lokasi ini adalah cerminan akurat dari keseluruhan operasi pembiayaan syariah Bank Sulselbar.[12] Oleh karena itu, KLS Cabang Pinrang menjadi titik fokus studi yang ideal untuk mengevaluasi secara mendalam implementasi prinsip syariah dalam layanan pembiayaan, mengingat lokus ini secara konsisten menjadi kontributor utama pertumbuhan pembiayaan UUS selama empat tahun berturut-turut.

---

[10] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan keuangan Syayriah Indonesia*, 2024. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

[11] PT Bank Sulselbar., *Laporan Keuangan Publikasi Periode Desember 2025*(Makassar: Bank Sulselbar, 2025).

[12] Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan* (Makassar: Kantor Perwakilan BI Prov. Sulsel, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, meskipun pertumbuhan pembiayaan konsumtif di UUS Bank Sulselbar tergolong pesat, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga konsistensi implementasi prinsip syariah dalam praktik operasional. Salah satu produk utama dalam kategori pembiayaan konsumtif adalah akad *murabahah* atau jual beli dengan margin keuntungan. Prinsip dasar *murabahah* mengharuskan bank terlebih dahulu memiliki barang yang akan dibiayai dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati.[13] Dalam praktiknya, beberapa indikasi menunjukkan bahwa implementasi akad ini kadang bergeser menjadi pembiayaan berbasis dana tunai, yang berpotensi menyimpang dari rukun dan syarat *murabahah* yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2000.[14]

Pada pembiayaan konsumtif khususnya pembiayaan multiguna syariah untuk renovasi rumah menggunakan multi akad, yaitu penggabungan antara akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* karena renovasi melibatkan pembelian bahan bangunan dan jasa tukang yang tidak bisa dilakukan sekaligus oleh bank.[15] Dalam praktiknya, pembiayaan renovasi rumah menggunakan multi akad, di mana nasabah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) lalu pihak bank akan memberikan dana yang sesuai dengan anggaran yang dibutuh nasabah. seteleh pembelian barang nasabah harus melaporkan ke bank dan bank akan melakukan pengecekan untuk memastikan barang yang dibeli telah sesui dengan RAB. Penelitian Septina di Bank Sumut Syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan multi akad ini perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, di mana akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sah menjadi milik bank. Praktik yang tidak sesuai terjadi ketika akad *Murabahah* dan *Wakalah* dilakukan bersamaan tanpa adanya

[13] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

[14] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

[15] Bank Jatim, "KPR iB Barokah," *bankjatim.id*, 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaporan dari nasabah tentang pembelian barang setelah pencairan dana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam objek akad.[16]

Fenomena kesenjangan antara teori dan praktik inilah yang menjadi perhatian dalam konteks pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Syariah Cabang Pinrang. Studi pendahuluan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, bank lebih berperan sebagai penyedia dana dibandingkan sebagai penjual barang secara nyata.[17] Hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kesesuaian pelaksanaan akad di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian tersebut sangat penting mengingat kredibilitas lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi landasannya.[18]

Dari sisi teoritis, pembiayaan konsumtif berbasis syariah bertumpu pada prinsip bahwa setiap transaksi harus menghasilkan manfaat riil, bukan berbasis bunga atau keuntungan finansial murni. Konsep keuangan Islam menekankan pentingnya kepemilikan dan risiko dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, akad *murabahah* harus dilaksanakan sesuai prosedur syariah, di mana bank bertanggung jawab atas barang yang dijual hingga proses penyerahan selesai. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 juga mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan *murabahah*, mulai dari kepemilikan barang, kesepakatan harga, hingga transparansi margin keuntungan.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran terkait implementasi prinsip syariah pada lembaga keuangan daerah. Ikhwaluddin meneliti sistem *dual banking* di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dan menemukan bahwa operasional layanan syariah masih menghadapi tantangan integrasi manajemen.[19] Sementara itu,

---

[16] Dini Septina, "Pelaksanaan Pembiayaan Renovasi Rumah Melalui Akad Al-Murabahah dan Wakalah di Bank Sumut Syariah KC Medan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

[17] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

[19] Ikhwaluddin, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbarpinrang," *Skripsi*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Idris dalam penelitiannya tentang pembiayaan *mudharabah* di UUS BPD Sulselbar Watampone menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan di lapangan.[20] Rahmat yang meneliti pembiayaan *murabahah* KPR bersubsidi (FLPP) di Bank Sulselbar Syariah Cabang Maros menemukan bahwa beberapa prosedur pembiayaan masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepemilikan barang.[21] Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi prinsip syariah bukan hanya terjadi di satu cabang, tetapi bersifat umum di berbagai kantor layanan syariah.

Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian Farahdiba dkk. yang menganalisis akad *murabahah* pada pembiayaan KPR bersubsidi di Bank BTN Syariah Parepare. Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam praktiknya, bank tidak memiliki barang pada saat akad *murabahah* dilaksanakan, melainkan menggunakan akad *Wakalah* yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli rumah secara mandiri.[22] Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 yang mensyaratkan bank membeli barang atas nama bank sendiri.[23] Temuan ini memperkuat indikasi bahwa potensi ketidakpatuhan syariah dalam pembiayaan konsumtif berbasis *murabahah* merupakan isu riil yang perlu dikaji lebih lanjut di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

Urgensi penelitian ini bersifat akademik sekaligus praktis. Dari sisi praktis, menjaga kepatuhan syariah pada produk pembiayaan konsumtif sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan

---

[20] NURUL MU'MINATI IDRIS, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone," *Skripsi,* 2019.

[21] SRI RAHMAWATI RAHMAT, "*Potensi Pembiayaan Murābahah Kpr Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Flpp) Pada Pt. Bank Sulselbar Syariah Cabang Maro*S" (2022).

[22] Farahdiba dkk. "Analisis Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi IDBI Bank BTN Syariah." *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 8, no. 1 (Januari 2025).

[23] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah daerah. Jika terjadi penyimpangan, hal tersebut dapat menurunkan reputasi bank dan menghambat proses konversi penuh menuju bank syariah di masa depan. Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi memperkuat literatur mengenai praktik muamalah kontemporer di tingkat lokal, khususnya pada lembaga keuangan berbasis daerah yang masih dalam tahap penguatan unit syariahnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi penguatan penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan daerah serta menjadi referensi dalam proses konversi penuh Bank Sulselbar menjadi bank syariah. Atas dasar itulah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dan untuk menganalisis kesesuaian produk pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan utama, yaitu:

1. Bagaimana bentuk implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang?
2. Sejauh mana kepatuhan pelaksanaan pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan prinsip-prinsip perbankan syariah?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Bank Sulselbar dalam mengimplementasikan prinsip syariah pada pembiayaan komsumtif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala serta tantangan yang dihadapi Bank Sulselbar Cabang Pinrang dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada pembiayaan konsumtif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan teori di bidang ekonomi dan perbankan syariah, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi lembaga keuangan syariah serta masyarakat luas. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah pada produk pembiayaan konsumtif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman empiris mengenai penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan transparansi (*ash-shafā'*) dalam praktik pembiayaan konsumtif di lembaga perbankan syariah.[24]

   Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkuat teori tentang hubungan antara kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan kinerja lembaga keuangan syariah, serta membuka ruang bagi pengembangan kajian serupa di konteks perbankan daerah yang masih relatif jarang dikaji.[25]

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi:

---

[24] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gema Insani, 2008).

[25] Moh. Muzairi, dkk., "Analisis Implementasi Sharia Governance pada Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Bank Sulselbar Cabang Pinrang, sebagai bahan evaluasi implementasi prinsip syariah pada produk pembiayaan konsumtif serta dasar pengembangan kebijakan internal yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah.
b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**,** sebagai sumber informasi empiris mengenai efektivitas pengawasan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip syariah di lapangan.
c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**,** sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap praktik pembiayaan syariah di tingkat daerah.
d. Masyarakat dan nasabah, sebagai sarana edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya menggunakan layanan keuangan sesuai prinsip Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai landasan konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara aspek teoritis dan empiris terhadap topik yang dikaji. Melalui kajian *literatur* sebelumnya, penelitian ini dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*), sehingga penelitian yang dilakukan memiliki arah yang lebih terarah dan fokus.[26]

Dalam penelitian berjudul *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Komsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang*, peneliti meninjau sejumlah literatur relevan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena kesenjangan antara teori dan praktik pembiayaan syariah.[27]

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwaluddin pada tahun 2022 mengangkat judul *"Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbar Pinrang"* Fokus utama dari kajian tersebut adalah untuk membedah bagaimana unit layanan syariah menjalankan operasionalnya di tengah sistem bank pembangunan daerah yang juga memiliki unit konvensional. Melalui penelitian ini, Ikhwaluddin ingin melihat sejauh mana pemisahan prinsip syariah dapat terjaga dengan baik dalam struktur perbankan tersebut.

   Dalam membedah masalah tersebut, Ikhwaluddin menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis normatif serta sosiologis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Bank Sulselbar Pinrang telah berupaya menerapkan prinsip bagi hasil melalui akad *mudharabah* pada

[26] Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: OJK, 2023).

[27] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

unit syariahnya, sementara untuk unit konvensional tetap menggunakan sistem bunga (*flat rate*).[28] Hal ini menunjukkan adanya upaya pemisahan manajemen meskipun berada dalam satu payung institusi bank yang sama.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti saat ini terletak pada objek dan konteks institusional, yakni Bank Sulselbar Cabang Pinrang, di mana keduanya membahas penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan termasuk akad *Murābahah*. Persamaan ini memberikan landasan awal bahwa aspek kepatuhan syariah merupakan isu penting di lingkungan perbankan daerah tersebut. Namun, perbedaannya sangat terlihat pada fokus kajian. Jika Ikhwaluddin lebih menyoroti perbandingan operasional sistem ganda (*dual banking*) secara umum, peneliti dalam hal ini akan lebih spesifik masuk ke dalam analisis kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada produk pembiayaan konsumtif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmawati Rahmat pada tahun 2022 dengan judul *"Potensi Pembiayaan Murābahah KPR Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Maros"*. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan seberapa besar peluang pasar produk KPR bersubsidi tersebut serta bagaimana mekanisme penyalurannya kepada nasabah. Memberikan gambaran bahwa produk perumahan dengan skema syariah memiliki prospek bisnis yang menjanjikan bagi bank pembangunan daerah.

   Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif lapangan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa KPR FLPP memiliki potensi yang sangat tinggi mengingat kebutuhan rumah bagi

[28] khwaluddin, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbarpinrang," *Skripsi*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat berpenghasilan rendah terus meningkat.[29] Mekanisme yang digunakan melibatkan proses promosi yang intensif serta analisis *repayment capacity* (RPC) nasabah yang ketat guna meminimalisir risiko kredit bermasalah di masa depan Banking Pada Bank BPD Sulselbar Pinrang," *Skripsi*, 2022.

Adapun kaitan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti produk pembiayaan di Bank Sulselbar dengan basis akad *Murābahah*. Namun, perbedaan krusial terletak pada fokus kajian di mana Sri Rahmawati menilai potensi pasar dan kendala bisnis, sementara peneliti lebih menitikberatkan pada aspek audit kepatuhan syariatnya dalam produk pembiayaan konsumtif.

Selain itu, lokasi penelitian di Cabang Maros menunjukkan konteks nasabah yang berbeda dengan Cabang Pinrang. Perbedaan fokus inilah yang menjadi celah kajian bagi peneliti untuk mengalihkan perhatian dari analisis bisnis ke evaluasi implementasi dan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) secara menyeluruh di Cabang Pinrang guna melengkapi perspektif bisnis dengan perspektif normatif syariah yang diperlukan untuk menjaga integritas akad.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mu'minati Idris pada tahun 2017 yang mengkaji *"Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone"* relevan karena memberikan perbandingan konteks tantangan operasional dan kepatuhan di perbankan daerah Sulawesi Selatan secara umum. Penelitian ini mengulas kesesuaian implementasi akad bagi hasil Mudharabah dengan prinsip syariah di bank daerah dan menemukan beberapa tantangan terkait penerapan prinsip bagi hasil. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi apakah prinsip-prinsip syariah, terutama

[29] SRI RAHMAWATI RAHMAT, "*Potensi Pembiayaan Murābahah Kpr Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Flpp) Pada Pt. Bank Sulselbar Syariah Cabang Maro*S" (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nilai keadilan dalam bagi hasil, benar-benar diterapkan dalam kontrak kerja sama antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan produktif.

Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah pada akad *mudharabah* di bank tersebut sudah mengacu pada ketentuan syariat yang membedakannya dengan bank konvensional.[30] Penekanan utama ditemukan pada transparansi pengelolaan usaha nasabah agar pembagian keuntungan berjalan secara adil sesuai kesepakatan awal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penggunaan metode penelitian kualitatif untuk meninjau penerapan prinsip syariah di bank. Namun, perbedaan mendasar terletak pada objek akad di mana Idris berfokus pada akad *Mudharabah* (investasi/produktif) yang memiliki karakteristik risiko dan mekanisme yang berbeda total dari akad jual beli *Murābahah*.

Oleh karena perbedaan mendasar tersebut, celah kajian terletak pada belum terfokusnya penelitian pada akad *Murābahah* (jual beli/konsumtif) di Pinrang. Penelitian peneliti bertujuan mengisi celah ini dengan menguji kepatuhan pada jenis akad yang paling dominan dalam pembiayaan konsumtif, khususnya terkait risiko kepemilikan aset (*asset ownership*) yang sangat krusial dalam *Murābahah* tetapi tidak relevan dalam kajian *Mudharabah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu pada tahun 2018 berjudul "Kepatuhan Syariah Akad *Murabahah* Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi kesesuaian praktik akad *murabahah* di lapangan dengan standar ideal yang telah ditetapkan oleh regulasi syariah nasional, khususnya terkait keabsahan transaksi jual belinya.

[30] nurul Mu'minati Idris, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone," *Skripsi*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berbeda dengan penelitian lainnya, metode yang digunakan di sini adalah penelitian kepustakaan atau normatif yang bersifat komparatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa masih terdapat celah ketidakpatuhan syariah dalam praktik perbankan, terutama pada masalah pengadaan barang dan urutan akad yang terkadang belum sepenuhnya selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang *Murabahah*.[31]

Penelitian ini memiliki persamaan yang sangat kuat dengan penelitian peneliti pada variabel "Kepatuhan Syariah" (*Sharia Compliance*). Namun, perbedaan mendasarnya adalah pada cakupan penelitian. Ghozali dan Luluk membahas isu ini secara makro atau nasional berdasarkan studi literatur, sedangkan peneliti melakukan studi kasus langsung di lapangan, yaitu pada Bank Sulselbar Cabang Pinrang untuk melihat realitas praktiknya secara nyata.

Penelitian yang akan diteliti bertujuan melengkapi landasan teoretis tersebut dengan bukti empiris (praktik lapangan) terkait isu kepemilikan aset. Dengan menguji kasus spesifik di Bank Sulselbar Cabang Pinrang, studi ini berfungsi menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, mengkonfirmasi sejauh mana penyimpangan yang diulas dalam *literatur* terjadi di bank daerah. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai pembuktian empiris atas teori yang telah diulas secara konseptual.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Farahdiba, Andi Bahri, Damirah, Hj. Muliati, dan Hj. Syahriyah Semaun pada tahun 2025 dengan judul *"Analisis Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi IDBI Bank BTN Syariah"*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan KPR bersubsidi di Bank BTN Syariah Parepare serta menguji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.

[31] Mohammad Ghozali and Luluk Wahyu, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap 3 marketing bank dan 10 nasabah pengguna KPR bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan KPR di BTN Syariah Parepare terbagi menjadi tiga, yaitu FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).[32]

Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara praktik akad *murabahah* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/2000. Dalam pelaksanaannya, bank tidak memiliki barang pada saat akad, melainkan menggunakan akad *Wakalah* yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli rumah. Padahal, fatwa mensyaratkan bahwa bank harus membeli barang atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah serta bebas dari riba.

Penelitian ini memiliki persamaan yang sangat kuat dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama mengkaji implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan konsumtif (KPR) serta menguji kepatuhannya terhadap fatwa DSN-MUI. Namun, perbedaan mendasar terletak pada objek dan lokasi penelitian. Farahdiba dkk. meneliti di Bank BTN Syariah Parepare dengan fokus pada produk KPR bersubsidi, sedangkan peneliti meneliti di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan fokus yang lebih luas pada produk pembiayaan konsumtif secara umum.

Penelitian yang akan diteliti bertujuan melengkapi temuan Farahdiba dkk. dengan menguji apakah kesenjangan serupa juga terjadi di Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai studi komparatif tidak langsung yang memperkaya literatur empiris tentang implementasi akad *murabahah* di berbagai lembaga keuangan syariah daerah di Sulawesi Selatan.

[32] Farahdiba dkk. "Analisis Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi IDBI Bank BTN Syariah." *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 8, no. 1 (Januari 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara keseluruhan, berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa isu implementasi prinsip syariah dan kepatuhan akad *Murābahah* telah banyak dikaji, baik dari sisi teoretis maupun empiris. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menelaah implementasi prinsip syariah pada produk pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan mengacu pada *Fatwa DSN-MUI* dan prinsip fikih *muamalah*.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian lokal dengan menggabungkan pendekatan konseptual dan empiris melalui studi kasus di Cabang Pinrang. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik kepatuhan syariah di tingkat cabang perbankan daerah, tetapi juga memperkaya literatur empiris mengenai penerapan akad *Murābahah* dalam sistem perbankan syariah Indonesia secara lebih kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris dalam penguatan kebijakan operasional dan peningkatan literasi kepatuhan syariah di lingkungan perbankan daerah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas syariah, yang secara fundamental didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.[33] Secara esensial, akuntansi syariah bertujuan tidak hanya untuk mengukur profitabilitas (*falah duniawi*) tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas (*falah ukhrawi*) dan kepatuhan terhadap hukum Islam (*Sharia Compliance*). [34]

Tujuan utama akuntansi syariah adalah menyediakan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan (investor, deposan, regulator, dan

[33] Dian Syam dan Asep Muhtadi, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 34.

[34] Heri Purwanto, "Paradigma Akuntansi Syariah: Menghubungkan Keadilan, Etika, dan Kepatuhan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 7*, no. 1 (2020): 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat) dalam menilai kepatuhan, posisi keuangan, dan kinerja entitas. Selain itu, akuntansi syariah juga memiliki tujuan spesifik untuk:

1) Membantu pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2) Menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Ruang lingkup akuntansi syariah meliputi seluruh transaksi muamalah keuangan, termasuk produk-produk bagi hasil (*Musyarakah, Mudharabah*), jual beli (*Murābahah, Salam, Istishna'*), dan sewa (*Ijārah*), serta pelaporan terkait dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).[35]

b. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah beroperasi berdasarkan seperangkat prinsip yang membedakannya dari akuntansi konvensional:

1) Amanah (*Fiduciary*): Entitas (Bank Syariah) bertindak sebagai pemegang amanah atas dana nasabah, sehingga laporan keuangan harus mencerminkan tanggung jawab ini dengan jujur dan penuh integritas.[36]
2) Keadilan (*Justice*): Laporan harus mencerminkan pembagian hasil atau risiko secara adil (*profit/loss sharing*) dan menghapus segala bentuk eksploitasi (*ribā*).[37]
3) Transparansi (*Transparency*): Semua informasi keuangan, terutama yang berkaitan dengan perhitungan margin keuntungan dan perlakuan denda (*ta'widh*), harus diungkapkan secara jelas.[38]
4) Akrual Syariah: Prinsip pengakuan pendapatan dan beban harus selaras dengan kepemilikan aset riil dan risiko yang ditanggung. Dalam *Murābahah*,

---

[35] Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK Syariah: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Syariah* (Jakarta: IAI, 2023).

[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 78.

[37] Nurhayati dan Wasilah, "Etika dalam Akuntansi Syariah: Tinjauan Filosofis," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5*, no. 2 (2019): 120.

[38] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Financial Accounting Standards (FAS)*, Standar No. 2 (Manama: AAOIFI, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendapatan diakui sepanjang periode pembiayaan secara proporsional atau anuitas.[39]

5) *Historical Cost Syariah*: Pengukuran aset didasarkan pada biaya perolehan, tetapi menekankan bahwa perolehan tersebut harus melalui jalan yang halal dan sesuai syariah.[40]

c. Standar Akuntansi Syariah

Standar berfungsi sebagai panduan teknis untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan pelaporan. Standar utama yang digunakan meliputi:

1) PSAK Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah): Dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Di Indonesia, PSAK Syariah (misalnya PSAK 101-112) merupakan standar wajib.[41]
2) AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*): Standar internasional yang berpusat di Bahrain, menjadi rujukan bagi banyak LKS global dan sering diadopsi sebagai praktik terbaik.[42]
3) OJK (Otoritas Jasa Keuangan): OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur aspek pengawasan, kesehatan, dan teknis pelaporan LKS di Indonesia, memastikan standar keuangan selaras dengan regulasi nasional.[43]

d. Relevansi Akuntansi Syariah dalam Pencatatan Pembiayaan *Murābahah*

---

[39] Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 102: Akuntansi Murābahah* (Jakarta: IAI, 2023).

[40] Ascarya, *Fiqih Muamalah Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 150.

[41] Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK Syariah: Edisi Terbaru* (Jakarta: IAI, 2023).

[42] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Financial Accounting Standards (FAS)* (Manama: AAOIFI, 2020).

[43] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Terkait LKS* (Jakarta: OJK, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akuntansi syariah memainkan peran krusial dalam pembiayaan *Murābahah* konsumtif untuk memastikan substansi transaksi jual beli riil terlaksana. Akuntansi harus mencatat:

1) Pengakuan Aset: Adanya pengakuan aset (barang) sebagai milik bank sebelum dijual ke nasabah, yang menegaskan prinsip *asset-backed transaction*.[44]
2) Margin Jual Beli: Pengakuan margin keuntungan (*mark-up*) harus diakui sesuai prinsip akrual syariah sepanjang periode angsuran, tidak diakui sekaligus di awal.[45]
3) Dana Kebajikan: Denda keterlambatan (*ta'widh*) dicatat pada pos Dana Kebajikan, bukan sebagai pendapatan operasional bank, untuk membedakan secara tegas dari bunga (*ribā*).[46]

e. Posisi Akuntansi Syariah dalam Menilai Kepatuhan Akad

Akuntansi syariah berfungsi sebagai alat pengawasan dan penilaian terakhir (lapisan keempat setelah DPS, Audit Internal, dan OJK) terhadap kepatuhan operasional. Laporan keuangan yang disajikan sesuai standar dapat menjadi indikator kepatuhan, misalnya:

1) Jika bank mencatat Piutang *Murābahah* yang sangat besar tanpa adanya jeda waktu yang logis dengan Persediaan *Murābahah* (atau mencatat langsung piutang tanpa ada aset), ini mengindikasikan risiko *non-compliance* terhadap proses kepemilikan.
2) Pemisahan dan kejelasan dalam pelaporan Dana Kebajikan menunjukkan komitmen bank dalam menjauhi praktik *ribā*.[47]

---

[44] Endang Rahayu, "Penerapan PSAK 102 pada Pembiayaan Murābahah," *Jurnal Akuntansi Syariah 3*, no. 1 (2018).

[45] IAI, *PSAK 102: Akuntansi Murābahah*.

[46] Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

[47] Adytama Kusuma, *Audit Syariah dan Kepatuhan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah fondasi etika dan hukum Islam yang diaplikasikan pada seluruh kegiatan perbankan. Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi, termasuk penyimpanan dana dan pembiayaan usaha, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Prinsip Syariah secara yuridis dapat dipahami sebagai aturan perjanjian yang diatur berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam konteks penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.[48] Selain itu, prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah juga didasarkan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dalam menetapkan ketentuan di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memastikan bahwa seluruh praktik perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[49] Dengan demikian, kerangka yuridis prinsip syariah tidak hanya berlandaskan pada regulasi nasional tetapi juga pada otoritas keagamaan yang memberikan pedoman hukum Islam terkait operasional dan kegiatan transaksi perbankan syariah di Indonesia.

a. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Menurut berbagai literatur ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip pokok *muamalah* yang wajib diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, yaitu sebagai berikut:[50]

1) Prinsip Keadilan (*al-'Adl*) Keadilan merupakan asas utama dalam semua kegiatan *muamalah*. Allah SWT berfirman:

[48] Wikisource, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU/1998/10)" 2023 (2025)

[49] Dewan Syariah Nasional (DPS), "Sertifikat Bank Indonesia Syariah," no. 51 (2007): 1–4.

[50] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Panduan Praktis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٩٠

Terjemahan:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)[51]

Dalam konteks pembiayaan, keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar. Bank harus menetapkan margin keuntungan secara wajar, sementara nasabah wajib menunaikan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Keadilan juga mencakup perlakuan yang setara terhadap nasabah dan transparansi dalam akad, agar tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi.[52]

2) Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (*aṣ-Ṣidq wa al-Transparansi*) Islam sangat menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

> "Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka transaksi mereka diberkahi. Jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat barang), maka akan dihapus keberkahannya." (HR. Bukhari dan Muslim).[53]

Dalam pembiayaan *Murābahah*, prinsip ini berarti bahwa bank harus mengungkapkan harga perolehan barang dan margin keuntungan secara jelas kepada nasabah. Demikian pula, nasabah harus jujur mengenai tujuan dan kemampuan pembayaran. Prinsip transparansi mencegah terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan).[54]

---

[51] Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-Nahl (16): 90

[52] Wiyono, P. (2020). "Penerapan Prinsip Keadilan (*Adl*) dalam Struktur Kontrak Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Muamalat Hukum dan Bisnis Islam*, 5(2).

[53] Imam Bukhari dan Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadits tentang *Khiyar*.

[54] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Prinsip Amanah (Tanggung Jawab dan Kepercayaan) Prinsip amanah menuntut setiap pihak dalam transaksi bertindak dengan tanggung jawab moral dan profesional. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٢٧

Terjemahan:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga jangan (mengkhianati) amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal: 27).[55]

Dalam konteks perbankan syariah, amanah berarti bahwa bank harus menjaga dana dan kepentingan nasabah dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga syariah.[56]

4) Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*) Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan *mudarat*. Prinsip *maslahah* sejalan dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[57] Dalam pembiayaan konsumtif, *maslahah* berarti bahwa produk yang ditawarkan bank harus membantu kebutuhan riil masyarakat tanpa menimbulkan beban berlebih atau praktik *ribā*. Produk *Murābahah* yang sesuai syariah akan memberikan kemanfaatan bagi nasabah sekaligus keuntungan yang halal bagi bank.[58]

5) Prinsip Larangan *Riba, Gharar*, dan *Maisir* Tiga larangan utama dalam *muamalah* adalah *ribā* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir*

---

[55] Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Anfal (8): 27.

[56] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum, Regulasi, dan Implementasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

[57] Moh Nasuka, Muhammad Kamal Zubair, dan Syahriyah Semaun, "Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking," *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies* 15, no. 2 (2023).

[58] Syauqi, M. (2022). "Aplikasi Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Produk Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(spekulasi). *Riba* dilarang karena menimbulkan ketidakadilan ekonomi.[59] *Gharar* dilarang karena menyebabkan ketidakpastian dan potensi penipuan. *Maisir* dilarang karena mengandung unsur judi dan ketidakpastian hasil. Dalam praktik pembiayaan *Murābahah*, bank wajib memastikan bahwa akadnya adalah akad jual beli yang nyata, bukan akad pinjam uang yang disamaskan. Hal ini menjadi kunci untuk menjaga kemurnian prinsip syariah.[60]

Prinsip bahwa keuntungan harus menyertai risiko dikenal dalam literatur keuangan syariah dengan kaidah *Al-Ghunmu bil Ghurmi* atau *Al-Kharaj bi al-Dhaman*. Jumaini dan Semaun menjelaskan bahwa kaidah ini menegaskan seseorang harus menanggung risiko yang mungkin terjadi jika ingin memperoleh keuntungan dari investasinya.[61] Dalam konteks perdagangan, penjual bertanggung jawab atas risiko kerusakan barang selama aset berada dalam tanggung jawabnya, dan risiko tersebut harus diperhitungkan dalam harga yang disepakati.[62] Prinsip ini menjadi landasan bahwa dalam akad *murabahah*, bank sebagai penjual harus memiliki dan menguasai barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, karena kepemilikan tidak dapat dipisahkan dari risiko kerugian.

6) Prinsip Keseimbangan (*Tawāzun*) Prinsip *tawāzun* menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara aspek dunia dan akhirat, serta antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai moral. Dalam konteks pembiayaan, bank harus menyeimbangkan antara tujuan bisnis (*profitability*) dan kepatuhan syariah (*piety*). Keseimbangan ini

---

[59] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

[60] Rizky, A. N. (2020). "Memastikan Jual Beli Riil: Mitigasi Risiko *Riba* pada Produk *Murābahah*." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2).

[61] Jumaini, S., dan Syahriyah Semaun. "Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan dalam Manajemen Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 2025).

[62] Jumaini, S., dan Syahriyah Semaun. "Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan dalam Manajemen Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memastikan bahwa lembaga keuangan tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keberkahan usaha.[63]

Prinsip-prinsip universal ini wajib diterjemahkan ke dalam mekanisme kontrak yang spesifik, terutama dalam akad jual beli yang paling dominan digunakan, yaitu *Murābahah*.

b. Prinsip Kepatuhan Syariah

Prinsip kepatuhan syariah merupakan "ruh" bagi lembaga keuangan syariah yang menjamin bahwa seluruh operasionalnya benar-benar berjalan di atas koridor syariat islam. Secara sederhana, prinsip ini merupakan bentuk tanggung jawab bank untuk memastikan bahwa label "syariah" yang digunakan bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar diterapkan dalam setiap aliran dana dan kontrak hukumnya.[64] Jika prinsip *muamalah* (seperti keadilan dan kejujuran) adalah landasan etisnya, maka prinsip kepatuhan syariah adalah pedoman teknis yang menjamin nilai-nilai tersebut terwujud.

Berikut adalah empat pilar utama dalam implementasi prinsip kepatuhan syariah:

a. Ketaatan Pada Otoritas Fatwa

Lembaga keuangan syariah wajib menjadikan fatwa otoritas resmi, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai rujukan hukum tertinggi. Bank tidak diperbolehkan menciptakan inovasi produk atau skema pembiayaan secara sepihak tanpa adanya landasan fatwa yang jelas. Hal ini sangat penting untuk menjaga standar kepatuhan yang konsisten di seluruh industri perbankan syariah.[65]

b. Pemeriksaan Sejak Awal (*Verifikasi Ex-Ante*)

---

[63] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

[64] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).

[65] R. Hidayat, "Urgensi Sharia Compliance dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kepatuhan syariah harus dipastikan sebelum sebuah transaksi dimulai. Melalui peran Dewan Pengawas Syariah, setiap draf kontrak atau akad harus divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada klausul yang mengandung unsur riba, ketidakjelasan (*gharar*), atau praktik yang merugikan salah satu pihak (zalim). Langkah preventif ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pembatalan akad di kemudian hari.[66]

c. Keberadaan Objek Nyata (*Real Underlying Asset*)

Salah satu pembeda utama bank syariah adalah kewajiban adanya aset nyata sebagai dasar setiap transaksi. Bank dilarang keras memberikan pembiayaan yang hanya berupa pertukaran uang untuk mendapatkan bunga (riba). Setiap transaksi harus didukung oleh barang atau jasa yang jelas, seperti kendaraan, properti, atau modal usaha, sehingga transaksi tersebut sah secara jual-beli atau bagi hasil dalam kacamata fikih muamalah.[67]

d. Pembersihan Keuntungan (*Income Purification*)

Prinsip kepatuhan juga mencakup aspek kehati-hatian terhadap sumber pendapatan. Jika ditemukan adanya pendapatan yang berasal dari sumber yang tidak sesuai syariah seperti denda keterlambatan atau bunga dari bank koresponden maka pendapatan tersebut wajib dipisahkan. Bank tidak boleh mengakuinya sebagai laba perusahaan, melainkan harus menyalurkannya sebagai dana kebajikan untuk kepentingan sosial.[68]

3. Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan pengembangan dari *Enterprise Theory* yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Teori ini dikembangkan oleh Iwan Triyuwono sebagai bentuk kritik terhadap teori perusahaan konvensional yang cenderung berorientasi pada kepentingan pemilik

[66] N. Sari, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Akad Murabahah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019).

[67] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

[68] A. Y. Pratama, "Penerapan Prinsip Income Purification pada Bank Umum Syariah," *Journal of Islamic Accounting and Tax* 5, no. 2 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

modal (*shareholder*). Menurut Triyuwono, keberadaan suatu entitas bisnis syariah tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mampu mewujudkan nilai-nilai ilahiah, kemanusiaan, dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Oleh karena itu, SET memandang bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab.[69]

Dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory*, bentuk pertanggungjawaban entitas syariah bersifat lebih luas dibandingkan teori perusahaan konvensional. Pertama, terdapat akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya di alam semesta. Kedua, terdapat akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada sesama manusia yang meliputi nasabah, karyawan, investor, regulator, dan masyarakat secara umum. Ketiga, terdapat pertanggungjawaban terhadap lingkungan sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana.[70] Dengan demikian, orientasi perusahaan syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian profit, tetapi juga pada penciptaan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Syariah Enterprise Theory juga menekankan pentingnya nilai amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Amanah mengandung makna bahwa setiap pengelola lembaga keuangan syariah berkewajiban menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Sementara itu, transparansi menuntut keterbukaan informasi sehingga setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional. Adapun kemaslahatan mengarahkan seluruh kegiatan ekonomi agar

[69] Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

[70] Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).[71]

Dalam konteks perbankan syariah, *Syariah Enterprise Theory* menjadi landasan konseptual yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasional bank harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan ekonomi. Implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan *Murābahah*, misalnya, harus mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan syariah melalui kejelasan akad, kepemilikan barang yang sah, transparansi harga pokok dan margin keuntungan, serta pengelolaan dana kebajikan secara terpisah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban bank kepada Allah SWT sekaligus bentuk perlindungan terhadap hak-hak nasabah dan kepentingan masyarakat.[72]

Berdasarkan uraian tersebut, *Syariah Enterprise Theory* relevan digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan implementasi prinsip syariah secara komprehensif, baik dari dimensi spiritual maupun sosial. Teori ini memberikan kerangka untuk menilai sejauh mana Bank Sulselbar Cabang Pinrang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan *Murābahah* konsumtif melalui praktik yang adil, transparan, amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi prinsip syariah tidak hanya diukur dari aspek kinerja keuangan, tetapi juga dari tingkat akuntabilitas bank kepada Allah SWT dan seluruh pemangku kepentingan.

4. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan (*financing*) merupakan jantung operasional lembaga keuangan syariah, berfungsi sebagai penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip-prinsip

[71] M. R. A. Bulutoding dan Sumarlin, "Integrasi Konsep Amanah dalam Sharia Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 1 (2024).

[72] Nur Afni Jabir, Darwis Said, dan Abdul Rahman, "Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory," *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 17, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syariah Islam. Berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[73]

Selanjutnya, menurut pandangan para ahli, tujuan utama pembiayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, melainkan juga berlandaskan nilai *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat. Fungsi pembiayaan secara makro adalah untuk memobilisasi dana dari sektor surplus ke sektor defisit, sehingga terjadi perputaran aset riil dalam perekonomian. Secara filosofis, pembiayaan syariah menegaskan bahwa uang hanyalah alat tukar dan tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk menghasilkan keuntungan.[74] Keuntungan hanya tidak dapat diperoleh melalui aktivitas perdagangan atau investasi yang melibatkan resiko riil (*risk sharing*). Oleh sebab itu, prinsip *time value of money* yang menjadi dasar bunga konvensional digantikan dengan prinsip *value added* atau *profit sharing*.[75]

Secara klasifikasi, pembiayaan syariah dibagi menjadi tiga jenis utama: produktif, diarahkan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan (*mudharabah*, *Musyarakah*); konsumtif, diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi non-bisnis (*murabahah Ijarah*); dan sosial, yang bersifat non-profit (*Qardh*).[76] Prinsip dasar yang mengikat seluruh jenis pembiayaan adalah keadilan (*adl*), transparansi, transparansi, dan larangan mutlak terhadap unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) *maysir* (perjudian). Dengan demikian setiap transaksi

[73] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cetakan keempat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024)

[74] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001

[75] Sulkarnain, *Ekonomi Mikro* (Makassar: Pusaka Almaida, 2020).

[76] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembiayaan harus dikaitkan dengan aktivitas ekonomi sektor riil yang sah.[77] Dengan demikian pembiayaan syariah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen keuangan tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan kemaslahatan.[78]

Pembiayaan syariah secara akademik memiliki landasan teori dan prinsip yang kuat dalam ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Tujuan utama pembiayaan syariah adalah memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperluas akses keuangan, serta mendukung pengembangan usaha produktif secara berkelanjutan dan halal.[79] Dalam konteks akademik, pembiayaan syariah juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan mampu mengatasi krisis global dengan menghindari praktik riba, spekulasi, dan eksploitasi.[80]

Pembiayaan syariah berlandaskan pada prinsip muamalah, yaitu transaksi yang didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan keseimbangan risiko antara pihak yang bertransaksi.[81] Berbagai jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, seperti *mudharabah, Musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah*, dan *qardh*, memiliki karakteristik dan hukum yang berbeda, tetapi semuanya harus memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepatuhan terhadap

[77] Hidayat, R. (2020). "*Pembiayaan Syariah dan Keterkaitannya dengan Sektor Riil: Implikasi Terhadap Stabilitas Ekonomi*." Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 4(2).

[78] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

[79] Sudarmi Sudarmi et al., "Membuka Gerbang Emas: Potensi Besar Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Indonesia," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 3649–59, https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.7473.

[80] Hidayat, M. S., & Kunci, K. (2023). Mengurai Potensi Ekonomi Syariah sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam melalui Studi Literatur. *ALAMIAH Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, *4*, 21-25.

[81] Mundhori Mustofa Viki, Widya Eka Putri Anggraini, Elsa Uliya Putri, "Analisis Pentingnya Monitoring Dan Pengawasan Lapangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah" 04 (2024).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.[82] Berikut analisis jenis pembiayaan syariah:

a. Bagi Hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*)

Akad bagi hasil menekankan pada kemitraan dan pembagian risiko serta keuntungan.

1) Dalam akad mudharabah, pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan dana, sedangkan pengelola (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.[83] Mudharabah umumnya digunakan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), modal kerja, atau investasi jangka panjang. Contoh produk: Pembiayaan Usaha Mikro, Pembiayaan Modal Kerja. Sedangkan *Musyarakah* lebih luas, melibatkan dua atau lebih pihak yang menyetorkan modal dan berbagi risiko serta keuntungan secara proporsional.[84]
2) *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan modal untuk menjalankan usaha tertentu sesuai prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha berdasarkan proporsi modal atau nisbah yang disepakati bersama.[85] Dalam perkembangannya, akad *Musyarakah* diimplementasikan dalam berbagai produk perbankan syariah, termasuk pembiayaan KPR Syariah melalui skema *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), pembiayaan usaha, serta investasi bersama.

Bank Sulselbar sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki unit usaha syariah turut mengembangkan pembiayaan berbasis *Musyarakah*,

[82] Novia Galuh et al., "PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MuioUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC JAMBI GATOT SUBROTO Lidiya Anggraeni" 8 (2023).

[83] Siti Nurhayati, "Pengenalan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah Dalam Rangka Pelatihan Koperasi Syariah Bagi Guru SMA/MA/SMK Dan Sederajat Di Jawa Barat," *E-Coops-Day* 3, no. 2 (2022).

[84] Muhammad Kamal Zubair Astriah, "Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, no3. November (2021).

[85] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terutama dalam mendukung sektor produktif. Beberapa implementasi akad *Musyarakah* di Bank Sulselbar antara lain:

a) Pembiayaan Usaha (KUR Syariah)

Bank Sulselbar meluncurkan KUR Syariah pada Desember 2024 dengan dua kategori utama, yaitu Pembiayaan Investasi Berkah iB dan Pembiayaan Modal Kerja Berkah iB. Program ini menggunakan akad *Musyarakah* dalam skema pembiayaan produktif untuk mendukung UMKM.[86]

b) Pembiayaan Proyek Bersama

Bank Sulselbar juga menyalurkan pembiayaan produktif berbasis syariah sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah.[87]

c) Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Lain

Bank Sulselbar menjalin kolaborasi dengan koperasi simpan pinjam dan berbagai mitra untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk dalam skema pembiayaan berbasis syariah.[88]

Dengan berbagai produk tersebut, Bank Sulselbar menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan akad *Musyarakah* sebagai bagian dari transformasi menuju perbankan daerah yang modern dan berlandaskan nilai keadilan ekonomi Islam.[89]

b. Jual Beli (*Murabahah, Salam, Istishna'*)

Akad jual beli syariah menekankan pada transparansi harga dan penyerahan barang.

---

[86] Bank Sulselbar, "Bank Sulselbar Luncurkan KUR Syariah, Begini Cara Mendapatkannya," *banksulselbar.co.id*, 8 Januari 2025.

[87] Detikcom, "Akad Massal KUR 2025, Bank Sulselbar Komitmen Dukung UMKM," *detikSulsel*, 23 Oktober 2025.

[88] Detikcom, "Bank Sulselbar-KSP Berkat Bulukumba Teken MoU Dukung Akses Pembiayaan UMKM," *detikSulsel*, 24 Oktober 2025.

[89] Sri Rahmawati Rahmat, "Potensi Pembiayaan Murābahah KPR Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Maros" (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) *Murabahah* adalah penjualan dengan margin keuntungan yang disepakati, produk pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan. Dalam perspektif teori akad, *murabahah* termasuk dalam kategori *Natural Certainty Contract* (NCC) atau kontrak berbasis pertukaran. Jumaini dan Semaun menjelaskan bahwa kontrak jenis ini memiliki karakteristik: (1) arus kasnya sudah pasti atau telah disetujui pada awal kontrak, dan (2) barang yang dipertukarkan sudah pasti dalam hal jumlah, kualitas, waktu, dan harganya. Kontrak berbasis jual beli seperti *murabahah* akan memberikan hasil berupa *profit margin*, berbeda dengan kontrak berbasis percampuran (*Natural Uncertainty Contract*) yang memberikan hasil berupa bagi hasil.[90] Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan mikro, dan pembiayaan barang modal. Contoh: BSI OTO (pembiayaan kendaraan), Pembiayaan Mikro Syariah.
2) *Salam* adalah produk pembiayaan pembelian barang yang dibayar di muka, biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian, komoditas, atau proyek yang membutuhkan modal awal. Contoh produk: Pembiayaan Komoditas, Pembiayaan Pertanian.
3) *Istishna'* adalah pesanan produksi dengan pembayaran bertahap atau sekaligus.[91] Produk pembiayaan pesanan produksi, digunakan untuk pembiayaan pembangunan properti, pembuatan barang, atau proyek infrastruktur. Contoh produk: Pembiayaan Properti, Pembiayaan Konstruksi.

c. Sewa (*Ijarah* dan IMBT):

Akad *ijarah* melibatkan penyewaan barang atau jasa dengan imbalan sewa. Produk pembiayaan penyewaan barang atau jasa, seperti kendaraan, mesin, atau properti. Sedangkan IMBT *(Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) adalah

[90] Jumaini, S., dan Syahriyah Semaun. "Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan dalam Manajemen Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 2025).

[91] Kusuma Astuti Agusyanti, Fendi Setyawan, and Rahmadi Indra Tektona, "Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 5, no. 2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akad sewa yang diikuti dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa, yang sering digunakan untuk pembiayaan kendaraan dan properti.[92]

d. Qardh (Non-Profit):

Qardh merupakan akad pinjam-meminjam tanpa bunga, bertujuan membantu kebutuhan sosial atau produktif, dengan pengembalian pokok saja, tanpa margin keuntungan.[93]

4. Pembiayaan Komsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk kegiatan produktif atau usaha. Pembiayaan ini dilakukan berdasarkan akad syariah, terutama akad jual beli seperti *Murābahah*, sehingga transaksi harus bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip *muamalah* Islam.[94]

Pembiayaan konsumtif syariah mencakup berbagai produk yang umum digunakan masyarakat modern, seperti:

a. Pembiayaan KPR Syariah (KPR iB)

Produk pembiayaan rumah yang menggunakan akad *Murābahah* atau Istishnā', yang menjadi salah satu pembiayaan konsumtif terbesar di perbankan syariah. Penelitian Sri Rahmawati Rahmat menunjukkan bahwa KPR FLPP menjadi produk unggulan pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Maros.[95]

b. Pembiayaan Kendaraan

[92] Taudlikhul Afkar and Teguh Purwanto, "Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, Dan Ijarah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 900–907, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423.

[93] Agusyanti, Setyawan, and Tektona, "Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah."

[94] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

[95] Rahmat, "Potensi Pembiayaan Murābahah Kpr Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Flpp) Pada Pt. Bank Sulselbar Syariah Cabang Maros."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Digunakan untuk pembelian kendaraan roda dua dan empat. Prosesnya menggunakan akad *Murābahah*, di mana bank membeli kendaraan terlebih dahulu dan menjualnya kembali kepada nasabah.

c. Pembiayaan Multiguna / Pembiayaan Pegawai

Produk konsumtif untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, atau pembelian perlengkapan. Produk ini sangat berkembang terutama pada bank daerah dengan segmen ASN sebagai nasabah utama.

Relevansi pembiayaan konsumtif ini sangat tinggi dalam masyarakat modern karena membantu umat Islam mendapatkan akses terhadap aset primer (seperti perumahan) secara halal.[96] Pembiayaan konsumtif seringkali menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan perbankan syariah, sehingga keberhasilan dan kepatuhan dalam produk ini sangat menentukan citra industri secara keseluruhan.

Namun demikian, sektor pembiayaan konsumtif melalui *Murābahah* seringkali menghadapi tantangan kepatuhan syariah yang kompleks. Tantangan terbesar terletak pada perbedaan antara teori kepemilikan aset yang sempurna oleh bank, dengan praktik operasional di lapangan yang cenderung mempersingkat proses kepemilikan tersebut demi efisiensi waktu, sehingga berpotensi menimbulkan *syubhat* (keraguan). Tantangan lain adalah penanganan denda keterlambatan yang harus disalurkan sebagai dana sosial, yang memerlukan tata kelola dan pelaporan yang terpisah dan transparan agar tidak dianggap sebagai pendapatan bank.[97]

---

[96] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Panduan Praktis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

[97] Sari, D. (2021). "Tantangan Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Konsumtif dan Penanganan Denda Keterlambatan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kepatuhan syariah dalam produk konsumtif menjadi ujian utama bagi perbankan syariah, karena di titik inilah prinsip syariah sering kali bersinggungan dengan efisiensi bisnis. Pentingnya kepatuhan dalam produk konsumtif ini menuntut bank untuk menginternalisasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan operasional.

5. Kepatuhan Syariah **(***Sharia Compliance***)**

Konsep *Sharia Compliance* merupakan variabel utama yang menjadi pembeda fundamental antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Kepatuhan syariah didefinisikan sebagai ketaatan dan kesesuaian seluruh aktivitas, produk, dan proses operasional lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.[98] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan *Sharia Compliance* sebagai pilar utama tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), yang harus dipatuhi sejak perumusan strategi hingga pelaksanaan di lapangan.[99]

Aspek *Sharia Compliance* mencakup empat indikator utama: kepatuhan akad (*aqad*), kepatuhan produk, kepatuhan proses (alur transaksi), dan kepatuhan pelaporan keuangan. Kepatuhan akad menjadi fondasi paling mendasar, meliputi substansi dan bentuk kontrak, yang harus mencerminkan keadilan dan tidak mengandung elemen *bathil* (batal) atau *fasid* (rusak). Kepatuhan proses berfokus pada tahapan implementasi, seperti memastikan bahwa prosedur pembelian aset dari *supplier* telah terekam secara transparan dan terpisah dari transaksi penjualan ke nasabah.[100] Dalam konteks pembiayaan *murabahah*, prinsip ini mengharuskan bank memiliki dan menguasai barang (*qabdh*) terlebih dahulu sebelum menjualnya

[98] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum, Regulasi, dan Implementasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

[99] Dewi, S. (2018). "Integrasi *Sharia Compliance* dalam *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah." *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 7(2).

[100] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada nasabah.[101] Kegagalan memenuhi prinsip ini dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena tidak memenuhi rukun jual beli.

Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa semua produk (termasuk *Murābahah*) dan kebijakan bank tidak menyimpang dari fatwa yang berlaku. Risiko penyimpangan (*non-compliance risk*) merupakan ancaman serius bagi bank syariah. Jika bank terbukti melanggar prinsip syariah misalnya dalam hal tidak adanya *qabdh* yang sempurna hal ini akan menimbulkan implikasi hukum, dan yang lebih penting, merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap integritas keislaman bank tersebut.[102] Implikasi ini tidak hanya bersifat internal (teguran OJK/DSN) tetapi juga eksternal, yang dapat menyebabkan migrasi nasabah ke lembaga syariah yang dianggap lebih patuh. Dengan demikian, *Sharia Compliance* bukan hanya aspek administratif, tetapi juga merupakan indikator moral dan spiritual lembaga keuangan syariah.

Oleh sebab itu, implementasi *Sharia Compliance* harus dipantau secara ketat dalam seluruh siklus pembiayaan, terutama pada produk konsumtif yang paling rentan terhadap risiko penyimpangan.

6. Implementasi Prinsip Syariah dalam Operasional Bank

Implementasi, yang secara etimologis berarti pelaksanaan atau penerapan, dalam konteks kebijakan dimaknai sebagai proses mengubah suatu prinsip seperti yang didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn, serta Mazmanian dan Sabatier menjadi tindakan nyata di lapangan.[103] Dalam studi perbankan syariah, implementasi ini berarti penerapan nilai-nilai luhur Islam, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, amanah, dan kemaslahatan, ke dalam seluruh kegiatan

---

[101] Jumaini, S., dan Syahriyah Semaun. "Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan dalam Manajemen Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 2025).

[102] Hikmah, N. (2019). "Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Mereduksi *Non-Compliance Risk* pada Produk Pembiayaan." *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 9(4).

[103] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

operasional pembiayaan. Tujuan utamanya sangat jelas: untuk memastikan seluruh kegiatan bank sesuai dengan hukum Islam (Fatwa DSN-MUI), menghindari praktik terlarang seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi), serta menumbuhkan kepercayaan publik demi mewujudkan kemaslahatan ekonomi yang berdimensi duniawi dan ukhrawi.[104]

Keberhasilan penerapan prinsip syariah dapat diukur melalui kerangka implementasi kebijakan. Berdasarkan Model Edward III (1980), terdapat empat faktor kunci yang menentukan seberapa efektif prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan. Pertama, Komunikasi, mencakup sosialisasi Fatwa DSN-MUI dan regulasi syariah yang jelas kepada seluruh pegawai, serta transparansi produk kepada nasabah. Kedua, Sumber Daya, yang menyoroti pentingnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, terutama dalam bidang fikih muamalah, didukung oleh dana dan fasilitas memadai. Ketiga, Disposisi, yang merujuk pada sikap, komitmen, dan integritas etis (amanah) seluruh pelaksana bank terhadap nilai-nilai syariah. Terakhir, Struktur yang memastikan adanya struktur organisasi yang mendukung fungsi pengawasan kepatuhan syariah, yang secara konkret melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Satuan Kerja Internal.[105]

Implementasi Prinsip Syariah dalam Siklus Pembiayaan Prinsip syariah yang berlandaskan pada amanah, keadilan, dan transparansi wajib diinternalisasikan pada setiap tahapan siklus pembiayaan. Pada tahap Analisis, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang disandingkan dengan prinsip syariah untuk memastikan bahwa sumber pendapatan nasabah adalah halal (*halal source of income*). Saat memasuki tahap Akad (Kontrak), bank harus memastikan bahasa kontrak mudah dipahami, bebas dari unsur

[104] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

[105] Sulkarnain, *Ekonomi Mikro* (Makassar: Pusaka Almaida, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

gharar, dan memenuhi seluruh rukun Fatwa DSN-MUI.[106] Selanjutnya, pada tahap Penyaluran (Disbursement), bank harus mampu membuktikan alur *qabdh* (penguasaan atau kepemilikan aset) telah dilakukan secara sah sebelum serah terima kepada nasabah, sejalan dengan prinsip jual-beli syariah (seperti *Murābahah*). Keadilan dalam implementasi juga diwujudkan melalui penetapan margin keuntungan yang wajar dan diungkapkan sejak awal, serta jaminan bahwa nasabah tidak dibebani biaya tambahan yang tidak transparan atau bersifat denda ribawi.[107]

a. Implementasi dari Segi Akad

1) Tahap Pra-Akad (*Pre-Akad*)

Tahap pra-akad merupakan proses awal sebelum akad *Murābahah* disepakati. Bank memastikan bahwa kebutuhan nasabah sesuai dengan ketentuan syariah dan barang yang dibiayai bukan termasuk barang yang haram digunakan. Pada tahap ini, bank melakukan identifikasi kebutuhan, verifikasi dokumen nasabah, dan penentuan struktur pembiayaan berdasarkan harga pokok plus margin. Ascarya menegaskan bahwa transparansi informasi dan kejelasan objek adalah prinsip utama dalam pembiayaan *Murābahah*.[108]

2) Analisis Calon Nasabah

Analisis kelayakan dilakukan dengan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Penerapan 5C berbasis syariah merupakan faktor yang memengaruhi keberhasilan pembiayaan konsumtif di bank syariah, terutama dalam menilai kemampuan dan integritas nasabah[109]. Analisis ini diperlukan agar pembiayaan tidak menimbulkan risiko gagal bayar.

3) Proses Kesepakatan Harga dan Margin

---

[106] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

[107] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peratuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Umum Syariah, Pasal 4–7.

[108] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

[109] Indriani, "Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah," *Jurnal Keuangan Syariah*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam akad *Murābahah*, bank harus menetapkan harga pokok dan margin secara jelas dan disepakati di awal. Harga ini bersifat tetap (*fixed*), tidak berubah meskipun terjadi fluktuasi pasar. Prinsip ini ditegaskan dalam literatur manajemen bank syariah dan diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 yang mewajibkan bank mengungkapkan harga pokok barang kepada nasabah.[110] Transparansi harga adalah bagian dari prinsip keadilan dalam transaksi jual beli.

4) Keabsahan Dokumen Akad

Dokumen akad harus memenuhi unsur:

a) Identitas para pihak yang sah
b) Deskripsi barang secara jelas (spesifikasi, jenis, harga)
c) Kesepakatan margin
d) *Ijab qabul* secara sah

Antonio menjelaskan bahwa legalitas dokumen merupakan unsur penting dalam memastikan transaksi bebas dari *gharar* dan memenuhi standar hukum syariah.[111]

5) Kepatuhan pada Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun *Murābahah* mencakup:

a) Pihak penjual (bank)
b) Pihak pembeli (nasabah)
c) Objek barang
d) Harga
e) Ijab qabul

Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, akad dapat menjadi tidak sah. Penelitian Ghozali & Wahyu menunjukkan bahwa pelanggaran paling umum pada akad *Murābahah* di Indonesia adalah ketidaktepatan kepemilikan bank

[110] DSN-MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah.
[111] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atas barang sebelum akad**,** sehingga menyebabkan penyimpangan substansi akad.[112]

b. Implementasi dari Segi Pelaksanaan (Operasional)

1) Alur Pembelian Barang (Kepemilikan Bank)

Bank wajib membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Kepemilikan dapat berupa fisik atau hukum (*documentary ownership*). Penelitian Rahmawati menemukan bahwa masalah kepemilikan barang merupakan salah satu titik rawan dalam pembiayaan *Murābahah* Bank Sulselbar, terutama pada produk KPR bersubsidi.[113]

2) *Qabdh* (Serah Terima Fisik/Hukum)

Setelah bank membeli barang, bank harus melakukan *qabdh* baik serah terima fisik maupun hukum. *Qabdh* wajib terjadi sebelum bank menjual barang kepada nasabah. Antonio menekankan bahwa *qabdh* merupakan pengalihan risiko dari penjual kepada pembeli dan menjadi unsur penting dalam membedakan jual beli sah dan tidak sah.[114]

3) Penyerahan Barang kepada Nasabah

Bank menyerahkan barang kepada nasabah setelah akad *Murābahah* ditandatangani. Dokumen serah terima, faktur, dan bukti kepemilikan harus diserahkan sebagai bukti penyelesaian transaksi. Serah terima barang menandai perpindahan risiko dari bank ke nasabah.

4) Pembayaran Angsuran

Nasabah membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati dalam akad. Margin yang telah ditetapkan bersifat tetap dan tidak boleh mengalami perubahan. Pembayaran angsuran mengikuti prinsip *fixed return* karena akad *Murābahah* adalah akad jual beli, bukan akad bagi hasil.

---

[112] Mohammad Ghozali and Luluk Wahyu, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2019.

[113] Rahmat, "Potensi Pembiayaan Murābahah Kpr Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Flpp) Pada Pt. Bank Sulselbar Syariah Cabang Maros."

[114] Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, 2011.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) Penanganan Denda (*Ta'widh*)

Denda hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang menunda pembayaran secara sengaja, dan denda tersebut tidak boleh menjadi pendapatan bank**.** Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 menerangkan bahwa denda hanya boleh digunakan sebagai dana sosial (*charity fund*), bukan keuntungan bank.[115]

6) Pengawasan Internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas memastikan bahwa seluruh proses akad dan operasional telah memenuhi ketentuan syariah. DPS melakukan:

a) *Review* akad
b) Pengawasan operasional
c) Audit kepatuhan syariah

Antonio menyebut DPS sebagai "penjaga integritas syariah" dalam lembaga keuangan Islam.[116]

7) Mekanisme Pelaporan Syariah

Bank wajib menyusun:

a) Laporan kepatuhan syariah
b) Laporan audit syariah tahunan
c) Laporan pelaksanaan akad

Pelaporan syariah ini diperlukan oleh OJK Syariah dan DPS untuk memastikan seluruh operasional tetap konsisten dengan prinsip syariah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran yang menggambarkan hubungan logis dan terstruktur antara konsep-konsep utama yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Prinsip Syariah, Implementasi Prinsip Syariah, dan Pembiayaan

[115] DSN-MUI, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Bagi Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

[116] Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsumtif. Kerangka ini berfungsi sebagai alur berpikir yang menghubungkan landasan teori dengan arah analisis terhadap objek penelitian, yaitu Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah dalam konteks sistem *dual banking* menjadi isu penting dalam memastikan bahwa bank umum yang memiliki unit syariah tetap patuh terhadap ketentuan syariah yang berlaku.[117]

1. Implementasi Prinsip Syariah

Implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif menggambarkan sejauh mana nilai-nilai dasar Islam diterapkan secara konsisten pada seluruh tahapan layanan pembiayaan di bank. Implementasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu analisis**,** akad, dan prosedur pelaksanaan**.**[118] Pada tahap analisis, bank wajib memastikan bahwa calon nasabah memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan sekaligus bebas dari potensi transaksi yang bertentangan dengan syariah. Tahap akad menuntut kesesuaian antara isi perjanjian dengan Fatwa DSN-MUI, termasuk kejelasan harga pokok, margin keuntungan, objek akad, serta kesepakatan sukarela (*an-tarāḍin*) antara bank dan nasabah.[119] Sementara itu, tahap prosedur pelaksanaan mencakup pemenuhan ketentuan syariah seperti *qabdh* (penguasaan aset secara hukum atau fisik oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah), mekanisme penyerahan barang, dan kejelasan struktur pembayaran angsuran.[120] Tingkat implementasi yang baik menjadi penentu utama terhadap kualitas kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam pembiayaan konsumtif di bank syariah.[121]

---

[117] Ikhwaluddin, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah tentang Sistem Dual Banking pada Bank BPD Sulselbar Pinrang* (Skripsi, IAIN Parepare, 2022).

[118] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

[119] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

[120] Muhammad Syarifuddin, "Penerapan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Prosedur dan Administrasi," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017).

[121] Nurul Mu'minati Idris, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Prinsip syariah

Prinsip syariah merupakan pedoman normatif yang menuntun seluruh aktivitas perbankan Islam. Dalam konteks penelitian ini, menekankan prinsip keadilan menuntut agar transaksi pembiayaan dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak, termasuk dalam penetapan margin, struktur angsuran, maupun syarat-syarat akad.[122] Prinsip amanah menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bank dalam mengelola dana serta menjalankan akad sesuai ketentuan syariah, misalnya memastikan objek pembiayaan benar-benar dimiliki bank sebelum dijual kepada nasabah.[123] Sementara itu, prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, biaya-biaya terkait, serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad *Murābahah*.[124]

3. Aspek Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Aspek ini menilai tingkat kesesuaian substansial tehadap pelaksanaan pembiayaan konsumtif di lapangan. Kepatuhan akad mencerminkan kesesuaian kontrak dengan rukun dan syarat *Murābahah*, termasuk kejelasan harga, objek barang, margin, serta bebas dari unsur *ribā* dan *gharar*.[125] Kepatuhan produk menilai apakah struktur dan tujuan pembiayaan sesuai karakteristik akad *Murābahah* sebagai transaksi jual beli yang berbasis aset.[126] Kepatuhan proses berfokus pada alur transaksi, seperti kewajiban bank memperoleh dan menguasai barang (*qabdh*) sebelum dijual kepada nasabah, serta dokumentasi pembelian dan penjualan yang dilakukan secara terpisah. Adapun kepatuhan pelaporan menekankan transparansi dan ketepatan pencatatan sesuai standar akuntansi

---

[122] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

[123] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

[124] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

[125] Mohamad Nurzaman, "Analisis Kritis Implementasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2018).

[126] Ahmad Syarifuddin, "Penerapan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Prosedur dan Administrasi," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah, termasuk pelaporan margin, dokumen akad, serta penyampaian laporan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).[127] Keempat aspek ini menunjukkan tingkat ketaatan bank dalam menjalankan prinsip syariah secara komprehensif.

4. Pembiayaan komsumtif

Pembiayaan konsumtif syariah pada bank daerah dengan Unit Usaha Syariah, termasuk Bank Sulselbar Cabang Pinrang, pada umumnya didominasi oleh pembiayaan *Murābahah* Konsumtif.[128] Secara konseptual, produk ini cenderung paling diminati oleh nasabah karena mekanismenya relatif sederhana, akadnya mudah dipahami, margin ditetapkan sejak awal, serta memberikan kepastian besaran angsuran selama tenor pembiayaan.[129]

Jenis pembiayaan yang lazim menjadi pilihan utama masyarakat meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan multiguna, serta pembiayaan renovasi atau perolehan rumah sederhana *non*-subsidi, yang keseluruhannya menggunakan pola jual beli *Murābahah*. Karakteristik produk-produk ini yang bersifat praktis, memiliki risiko rendah bagi nasabah, serta memberikan kejelasan harga dan akad membuat *Murābahah* menjadi instrumen yang paling merepresentasikan bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam pembiayaan konsumtif di tingkat cabang.

Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan prinsip syariah di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dapat menjaga keabsahan akad, keadilan transaksi, dan kemaslahatan nasabah, khususnya dalam produk pembiayaan konsumtif *Murābahah*. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa tingkat kepatuhan syariah dalam pembiayaan konsumtif mencerminkan tingkat keberhasilan bank dalam menerapkan prinsip syariah secara utuh dan konsisten dalam praktik operasionalnya.

---

[127] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah* (Jakarta: IAI, 2019).

[128] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

[129] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah disajikan, penelitian ini menggambarkan hubungan sistematis antara empat komponen utama dalam menganalisis kepatuhan implementasi prinsip syariah pada produk pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Kerangka ini berangkat dari objek kajian yaitu Pembiayaan Konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang yang menggunakan akad *Murabahah*, kemudian menganalisis Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan yang mencakup tiga tahapan utama (analisis, akad, dan penyaluran) yang didasarkan pada tiga prinsip dasar yaitu keadilan, amanah, dan transparansi.[130]

Dari implementasi tersebut kemudian dinilai tingkat kepatuhan syariah yang mencakup empat dimensi, yaitu kepatuhan akad (kesesuaian kontrak dengan rukun dan syarat *Murabahah*), kepatuhan produk (kesesuaian struktur pembiayaan dengan karakteristik jual beli), kepatuhan proses (alur transaksi termasuk kewajiban *qabdh*), dan kepatuhan pelaporan (transparansi pencatatan sesuai standar akuntansi syariah).[131] Seluruh rangkaian tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala, baik internal seperti keterbatasan SDM, maupun eksternal seperti ekspektasi nasabah yang berpotensi menggeser substansi akad.[132]

Dengan demikian, kerangka pikir ini menggambarkan bahwa untuk menganalisis kepatuhan implementasi prinsip syariah pada pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang, peneliti akan mengkaji bagaimana prinsip keadilan, amanah, dan transparansi diimplementasikan melalui tahapan analisis, akad, dan penyaluran, yang kemudian dinilai tingkat kepatuhannya dari aspek akad, produk, proses, dan pelaporan, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi. Asumsi dasarnya adalah bahwa tingkat kepatuhan syariah mencerminkan

---

[130] Ibid., hlm. 25.

[131] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

[132] Ikhwaluddin, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbar Pinrang" (Skripsi, IAIN Parepare, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keberhasilan bank dalam menerapkan prinsip syariah secara utuh dan konsisten dalam praktik operasionalnya.

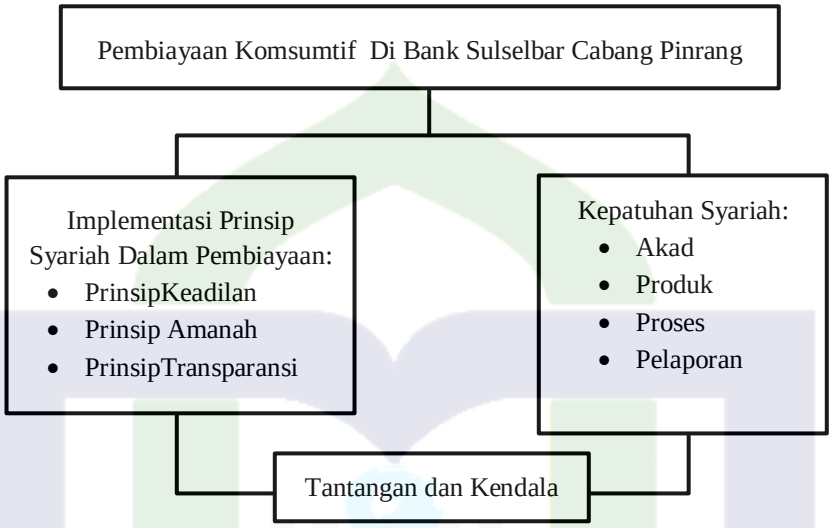

Gambar. 2.1. Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam (*deep understanding*) serta deskripsi holistik dan interpretasi fenomena dalam konteks alami (*natural setting*). Secara filosofis, pendekatan kualitatif berlandaskan pada paradigma postpositivisme, di mana realitas dianggap jamak dan bersifat dinamis, sehingga memerlukan penafsiran melalui sudut pandang para informan dan dokumen yang relevan.[133] Fokus utama dari studi ini bukanlah pada pengukuran statistik, melainkan pada penggambaran secara komprehensif mengenai proses penerapan, mekanisme akad, dan evaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah (*Sharia Compliance*) berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Secara umum, penelitian ini dikelompokkan sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif[134]. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat objek penelitian yang dikaji. Dalam hal ini, objek yang diselidiki adalah implementasi akad *Murābahah* konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Strategi yang digunakan secara spesifik adalah pendekatan fenomenologis.[135] Fenomenologi dipilih karena relevan untuk menggali esensi, makna, dan pengalaman staf serta manajemen bank dalam menerjemahkan dan mempraktikkan konsep ideal *Murābahah* yang

[133] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 19.

[134] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

[135] Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), hlm. 13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersumber dari Fikih Muamalah ke dalam prosedur operasional riil di lembaga keuangan tersebut.

Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif-fenomenologis, penelitian ini berupaya menemukan realita yang beragam di lapangan, alih-alih memanipulasi atau mengondisikan fenomena yang diamati. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang kaya dan interpretatif mengenai bagaimana kepatuhan syariah dijalankan dan dimaknai oleh para pelaku dalam konteks perbankan ganda (*dual banking system*) di tingkat daerah.[136] Konteks spesifik Bank Sulselbar Cabang Pinrang sebagai unit syariah dalam bank konvensional di tingkat regional merupakan area yang belum banyak diteliti secara mendalam, sehingga studi ini menawarkan kontribusi kebaruan dalam literatur perbankan syariah.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Sulselbar Cabang Pinrang karena cabang ini merupakan salah satu unit layanan syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan konsumtif berbasis akad *Murābahah*. Dengan durasi penelitian kurang lebih dua bulan. Terhitung setelah seminar proposal, penelitian dan proses pengelolaan data yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, yang berfungsi untuk membatasi bidang kajian dan memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan.[137] Pembatasan bidang kajian permasalahan ini dilakukan agar penelitian dapat lebih mendalam, terarah, dan mencapai sasaran yang tepat .

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi dan tingkat kepatuhan prinsip-prinsip syariah secara spesifik dalam produk Pembiayaan

[136] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Kuala Lumpur: Islamic Foundation, 2000), hlm. 178-180.

[137] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang, khususnya yang menggunakan Akad *Murābahah*.[138] Dengan penetapan fokus yang terbatas pada Pembiayaan Konsumtif *Murābahah* ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang utuh mengenai implementasi prinsip syariah serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas kepatuhan syariah di Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis dan sumber data ditentukan secara spesifik untuk menjamin kedalaman analisis yang sesuai dengan pendekatan kualitatif (studi kasus).

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif**,** yaitu data yang berbentuk deskripsi, pernyataan, dan dokumen tertulis yang menggambarkan secara mendalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan konsumtif berbasis *Murābahah* di Bank Sulselbar Cabang Pinrang.[139]

Data kualitatif tersebut diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap aktivitas pembiayaan, dan wawancara dengan informan kunci, serta studi dokumentasi berupa laporan operasional dan dokumen pendukung lainnya.

Data kualitatif ini bersifat deskriptif-analitis, karena berfokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, bukan pada pengukuran kuantitatif atau statistik.[140] Dengan demikian, penelitian ini berupaya menafsirkan realitas empiris secara mendalam untuk memahami implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan konsumtif berbasis *Murābahah*.

---

[138] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).

[139] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2018), 44.

[140] Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.[141]

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).[142] Sumber ini digunakan untuk memperoleh informasi yang otentik, aktual, dan subjektif mengenai praktik implementasi dan kepatuhan akad *Murābahah* di Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1) Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Cabang Pinrang, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip syariah, kebijakan, dan pengawasan pembiayaan.
2) Pegawai bagian pembiayaan (*Account Officer*), yang terlibat langsung dalam proses analisis, pengajuan, dan pelaksanaan akad *Murābahah*.
3) Nasabah pembiayaan konsumtif, sebagai pihak yang mengalami secara langsung proses implementasi akad dan penerapan prinsip syariah di lapangan.

Data dari informan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik implementasi prinsip syariah serta tingkat kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam pembiayaan konsumtif.[143]

b. Sumber Data Sekunder

---

[141] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 137.

[142] Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

[143] Aditya, R., & Puspitasari, F. (2021). Analisis Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Akad Murābahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai bahan tertulis yang relevan, yang berfungsi sebagai referensi pendukung, landasan normatif, dan penguat analisis. Dokumen dan literatur tersebut meliputi:

1) Dokumen internal Bank Sulselbar Cabang Pinrang, seperti formulir pembiayaan konsumtif.
2) Peraturan dan Fatwa Normatif, meliputi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3) Literatur Akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep, teori, dan praktik pembiayaan *Murābahah*.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang otentik dan mendalam. Selain itu, langkah pengolahan data diperlukan untuk menjaring, mengorganisasi, dan menganalisis data mentah menjadi temuan yang sistematis dan bermakna.

1. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama bagian ini adalah menjelaskan cara dan alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer dan sekunder agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

a. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan sebagai teknik pengumpulan data pendukung untuk menguji kesesuaian antara apa yang diucapkan (wawancara) dengan apa yang dilakukan (praktik). Jenis observasi yang diterapkan adalah *non*-partisipatif di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas pembiayaan, tetapi hanya mengamati proses operasional yang terjadi di Bank Sulselbar Cabang Pinrang.[144]

[144] Jaber F. Gubrium dan James A. Holstein, *Analyzing Narrative Reality* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009),.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tujuan observasi adalah untuk memahami pola penerapan prinsip syariah dalam praktik sehari-hari. Aspek yang diamati mencakup tata cara pelaksanaan akad *Murābahah*, cara pegawai menjelaskan akad kepada nasabah, serta proses administrasi dan dokumentasi akad.

Observasi dilakukan secara *non*-partisipatif untuk mengamati langsung pelaksanaan akad *Murābahah* dan interaksi antara pihak bank serta nasabah. Observasi ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian praktik operasional dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Wawancara (*Interview*)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi langsung, aktual, dan subyektif dari informan kunci. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur (*semi-structured interview*).[145] Jenis ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memiliki pedoman pertanyaan yang terstruktur (berdasarkan indikator implementasi dan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan *Murābahah*) namun tetap fleksibel terhadap perkembangan di lapangan, sehingga dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan komprehensif.

Alat bantu yang digunakan meliputi pedoman wawancara, rekaman audio (dengan persetujuan informan), dan catatan lapangan. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam dan fleksibel sesuai kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan indikator implementasi dan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan *Murābahah*.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen yang relevan, yang berfungsi sebagai referensi pendukung, landasan normatif, dan penguat analisis. Metode ini sangat penting dalam studi kasus

[145] Irving Seidman, *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences* (New York: Teachers College Press, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk menyediakan konteks dan bukti konfirmatori.[146] Selain itu juga digunakan untuk memperoleh data tertulis yang mendukung hasil observasi dan wawancara di Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan esensial dalam penelitian kualitatif yang berfungsi mentransformasikan data mentah menjadi informasi bermakna dan dapat dianalisis secara ilmiah. Proses ini mencakup serangkaian aktivitas sistematis, meliputi transkripsi, pengorganisasian terhadap data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.[147] Pengolahan data yang cermat menjadi prasyarat utama untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

a. Transkripsi Data

Transkripsi data merupakan proses konversi data lisan hasil wawancara menjadi bentuk tertulis secara verbatim (kata demi kata). Proses ini dilakukan dengan cara memutar ulang rekaman wawancara dan menuliskan seluruh percakapan antara peneliti dan informan secara akurat, termasuk ekspresi, jeda, dan penekanan tertentu yang relevan dengan konteks penelitian.[148] Transkripsi yang teliti memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang telah terkumpul serta memudahkan identifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kegiatan transkripsi juga berfungsi sebagai langkah awal dalam proses familiarisasi peneliti terhadap data yang diperoleh.[149]

b. Organisasi dan Klasifikasi Data

---

[146] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

[147] Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif: Coding Color Qualitative Data Analysis (QDA)* (Jakarta: Kencana, 2024).

[148] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

[149] Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis & Praksis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setelah proses transkripsi selesai, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi dan mengklasifikasikan data. Data yang telah ditranskripsi disusun secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul sesuai dengan fokus penelitian, seperti implementasi akad *Murabahah*, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembiayaan konsumtif. Proses organisasi data ini bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas data mentah menjadi unit-unit analisis yang lebih terkelola.[150] Pengelompokan data berdasarkan tema memudahkan peneliti dalam melakukan pelacakan dan penarikan data saat proses analisis berlangsung.[151]

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.[152] Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.[153]

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar kredibel, dapat dipercaya, dan mencerminkan realitas sebenarnya di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, uji keabsahan dilakukan untuk menjamin bahwa hasil analisis mengenai implementasi dan kepatuhan prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif *Murābahah* di Bank Sulselbar Cabang Pinrang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan empat kriteria keabsahan data menurut Lincoln & Guba (1985), yaitu kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*),

[150] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
[151] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Quadrant, 2020).
[152] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
[153] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Keempatnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas merupakan ukuran tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti menerapkan beberapa teknik untuk memastikan kredibilitas data, yaitu:

a. Triangulasi Data dan Sumber Membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (pimpinan cabang, pegawai pembiayaan, dan nasabah), serta dari berbagai teknik (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi antar sumber dan teknik.
b. *Member Check* (Pemeriksaan Ulang oleh Informan) Setelah wawancara ditranskrip, hasilnya dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa penafsiran peneliti sesuai dengan maksud informan.[154] Hal ini berupaya untuk meningkatkan keotentikan data.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain yang sejenis. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mencapai transferabilitas dengan: Menyajikan deskripsi tebal (*thick description*) tentang konteks penelitian, termasuk profil Bank Sulselbar Cabang Pinrang, karakteristik pembiayaan konsumtif *Murābahah*, serta latar belakang sosial ekonomi nasabah. Penjelasan yang rinci ini memungkinkan pembaca menilai kesesuaian hasil penelitian untuk diterapkan pada konteks lembaga syariah lain.[155]

---

[154] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014).

[155] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian apabila dilakukan pengulangan pada situasi yang sama. Untuk menjaga dependabilitas, peneliti melakukan:

a. *Audit Trail* (Jejak Audit) Menyimpan seluruh catatan proses penelitian secara sistematis, mulai dari hasil observasi, transkrip wawancara, dokumen pendukung, hingga proses analisis data. Langkah ini memungkinkan pihak lain (misalnya dosen pembimbing) melakukan pemeriksaan terhadap konsistensi prosedur.
b. Supervisi dan Konsultasi dengan Pembimbing, peneliti secara rutin melakukan bimbingan akademik untuk memastikan bahwa setiap langkah pengumpulan dan analisis data telah sesuai dengan kaidah metodologis.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas menekankan objektivitas penelitian, yaitu sejauh mana hasil penelitian bebas dari pengaruh subjektivitas peneliti. Untuk memastikan konfirmabilitas, penelitian ini melakukan:

a. Triangulasi Metode dan Sumber Data, sebagai alat verifikasi silang antara data empiris dengan teori, fatwa DSN-MUI, dan dokumen internal bank.
b. Refleksivitas Peneliti, di mana peneliti secara sadar menelaah posisi dan potensi bias pribadi selama proses penelitian agar tidak memengaruhi hasil interpretasi.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini secara fundamental mengadopsi Model Analisis Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang menekankan bahwa proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara simultan dan berulang (*interactive cycle*). Dengan demikian, pengolahan data tidak dilakukan secara linier, tetapi berlangsung terus-menerus selama penelitian.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data untuk menyoroti informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi dan kepatuhan prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif *Murābahah*.

Tahap ini meliputi proses penyortiran data hasil wawancara dan observasi, identifikasi tema, serta pembuangan data yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan penelitian. Reduksi data membantu peneliti mengorganisasi informasi lapangan yang kompleks menjadi unit-unit tematik yang sistematis dan mudah dianalisis.[156]

Hasil reduksi kemudian dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu:

a. Proses implementasi akad *Murābahah* di Bank Sulselbar Cabang Pinrang;
b. Tingkat kepatuhan syariah terhadap Fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan syariah;
c. Tantangan dan kendala penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data dilakukan setelah proses reduksi untuk mengorganisasi informasi yang telah diseleksi menjadi bentuk yang mudah dibaca dan ditafsirkan. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel tematik, dan matriks hubungan antar-tema, sehingga peneliti dapat melihat pola, keterkaitan, dan dinamika implementasi prinsip syariah secara komprehensif.

Penyajian data yang baik akan mempermudah proses penarikan kesimpulan dan memperkuat argumentasi hasil penelitian.[157] Dengan demikian, *data display* berfungsi sebagai jembatan antara data empiris dan analisis interpretatif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

---

[156] Miles, Huberman, dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 12.

[157] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penarikan kesimpulan merupakan tahap interpretatif yang bertujuan untuk menemukan makna dan pola dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal mulai dibangun sejak tahap pengumpulan data dan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber data, yaitu pembandingan informasi antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.[158]

Langkah ini memastikan bahwa hasil penelitian bersifat kredibel, objektif, dan konsisten dengan realitas di lapangan.[159] Kesimpulan akhir kemudian diformulasikan sebagai sintesis dari seluruh data yang telah diverifikasi dan menjadi dasar analisis pada Bab IV.

Melalui tiga tahapan utama ini *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* peneliti berupaya mengonversi data empiris menjadi temuan yang valid, terstruktur, dan sesuai dengan kerangka teoritis. Hasil analisis data inilah yang kemudian menjadi dasar untuk pembahasan dan interpretasi mendalam terhadap implementasi kepatuhan syariah yang akan disajikan secara komprehensif pada Bab IV.

[158] *Ibid.*, hlm, 14.

[159] Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, Edisi ke-5 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Sulselbar

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

Pada tahun 2019, Bank Sulselbar telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (Bank Devisa) dan mencatatkan Bank Sulselbar sebagai Bank BPD Pertama dan satu-satunya yang beroperasi sebagai Bank Devisa di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-197/D.03/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Valuta Asing Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang ditetapkan di Jakarta.

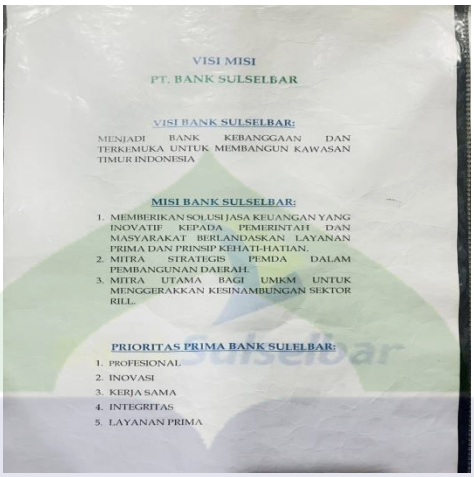

Gambar 4.1 Visi dan Misi Bank Sulselbar Cabang Pinrang
(*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)*

2. Visi dan Misi

a. Visi

"Menjadi Bank Kebanggaan dan Terkemuka untuk Membangun Kawasan Timur Indonesia."[160]

b. Misi

1) Memberikan solusi jasa keuangan yang inovatif kepada pemerintah dan masyarakat berlandaskan layanan prima dan prinsip kehati-hatian.
2) Mitra strategis pemda dalam pembangunan daerah
3) Mitra utama bagi umkm untuk menggerakkan kesinambungan sektor rill

c. Prioritas Prima Bank Sulselbar

1) Profesional
2) Inovasi
3) Kerjasama
4) Integritas
5) Layanan prima

[160] Hasil Observasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar

a. Pendanaan Syariah

1) Tabungan Wadiah

Produk Tabungan UUS Bank Sulselbar dengan prinsip Titipan/Tanpa Bagi Hasil yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat serta dapat difasilitasi dengan Kartu ATM, Mobile Banking dan SMS Notifikasi. Produk Tabungan UUS Bank Sulselbar dengan prinsip Titipan/Tanpa Bagi Hasil yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat serta dapat difasilitasi dengan Kartu ATM, Mobile Banking dan SMS Notifikasi.[161]

2) Tabungan Syariah

Produk Tabungan UUS Bank Sulselbar dengan prinsip Bagi Hasil yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat serta dapat difasilitasi dengan Kartu ATM, Mobile Banking dan SMS Notifikasi. Produk Tabungan UUS Bank Sulselbar dengan prinsip Bagi Hasil yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat serta dapat difasilitasi dengan Kartu ATM, Mobile Banking dan SMS Notifikasi.[162]

3) Tabungan Hatam

Produk Tabungan UUS Bank Sulselbar dengan prinsip Bagi Hasil yang bertujuan untuk Pembayaran *Booking* Porsi Haji, Rencana Ibadah Umrah dan Tabungan Rencana Masa Depan lainnya.[163]

4) Giro Wadiah

Produk Giro UUS Bank Sulselbar dengan prinsip Titipan/Tanpa Bagi Hasil yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.[164]

---

[161] Bank Sulselbar. " Layanan Pendanaan Unit Usaha Syariah." PT Bank Sulselbar.
[162] Bank Sulselbar. " Layanan Pendanaan Unit Usaha Syariah." PT Bank Sulselbar.
[163] Ibid.
[164] Ibid.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) Giro Mudharabah

Produk Giro UUS Bank Sulselbar dengan prinsip Bagi Hasil yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.[165]

6) Deposito Mudahrabah

Produk Simpanan berjangka UUS Bank Sulselbar dengan prinsip Bagi Hasil yang pencairannya disepakati pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dalam bentuk dokumen kepemilikan berupa Bilyet Deposito. Jangka Waktu Simpanan bervariasi mulai dari 1, 3, 6 atau 12 Bulan dan Imbal hasil yang kompetitif.[166]

b. Pembiayaan Syariah

1) Oto Berkah

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah yang diberikan UUS Bank Sulselbar kepada calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif berupa kepemilikan kendaraan roda dua atau roda empat baru maupun bekas. Menggunakan akad *Murabahah* yaitu jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan keuntungan/margin kepada nasabah, bank membeli kendaraan atas nama bank, kemudian bank menjualnya kepada nasabah sesuai kesapatan.[167]

2) KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah yang diberikan UUS Bank Sulselbar kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan difasilitasi Subsidi melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) dari Pemerintah. Pembiayaan ini umumnya menggunakan akad *Murabahah* (jual

[165] Ibid.
[166] Bank Sulselbar. " Layanan Pendanaan Unit Usaha Syariah." PT Bank Sulselbar.
[167] Bank Sulselbar. " Layanan Pembiayaan Unit Usaha Syariah." PT Bank Sulselbar.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beli cicil), kepemilikan aset bersama secara bertahap antara bank dan nasabah, di mana nasabah menyewa porsi bank hingga lunas. Pada program FLPP pemerintah, akad *Murabahah* paling sering diterapkan. Keberadaan produk KPR Sejahtera menunjukkan komitmen Bank Sulselbar Syariah dalam mendukung program pemerintah sekaligus mewujudkan tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.[168]

3) Multiguna Syariah

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah yang diberikan UUS Bank Sulselbar kepada calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian Barang atau Jasa Konsumtif (Pembelian barang berwujud, Biaya Pendidikan, Biaya Pernikahan, Biaya Wisata, dll). Pembiayaan ini umumnya menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*, dimana bank memberikan kuasa (*taukil*) kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil resmi bank. Nasabah diberikan wewenang dan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya langsung dari pihak ketiga atas nama bank.[169]

Produk Multiguna Syariah menjadi salah satu produk yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat karena memiliki cakupan penggunaan yang lebih luas dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Meskipun demikian, pihak bank tetap menerapkan ketentuan bahwa penggunaan pembiayaan harus memiliki tujuan yang jelas.

4) Gadai Emas Berkah

[168] Ibid.

[169] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemberian fasilitas pembiayaan beragun emas 16 karat sampai 24 karat dengan jangka waktu 1 bulan sampai dengan 4 bulan dengan mengacu ke harga dasar emas yang telah ditetapkan oleh UUS Bank Sulselbar. Pembiayaan ini menggunakan Multiakad antara akad *Qardh, Rahn* dan *ijarah.* Pertama, akad *Qardh* berupa pemberian pinjaman dana tunai tanpa bunga kepada nasabah.[170] Kedua, akad *Rahn* berupa penyerahan fisik emas oleh nasabah kepada bank sebagai agunan atas pinjaman tersebut.[171] Ketiga, akad *Ijarah* berupa pengenaan biaya sewa tempat penyimpanan emas di brankas bank, yang dihitung berdasarkan berat atau nilai taksiran emas sebagai sumber pendapatan resmi bank.[172]

Produk Gadai Emas Berkah memberikan solusi pembiayaan jangka pendek bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus menjual aset emas yang dimiliki. Selain itu, penggunaan prinsip Rahn dalam produk ini juga memberikan rasa aman bagi nasabah karena transaksi dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi.

[170] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh"* (Jakarta: DSN-MUI, 2001).

[171] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "*Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn"*, (Jakarta: DSN-MUI, 2002).

[172] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002, *tentang Rahn Emas*," *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Ketentuan Kedua.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Struktur Organisasi

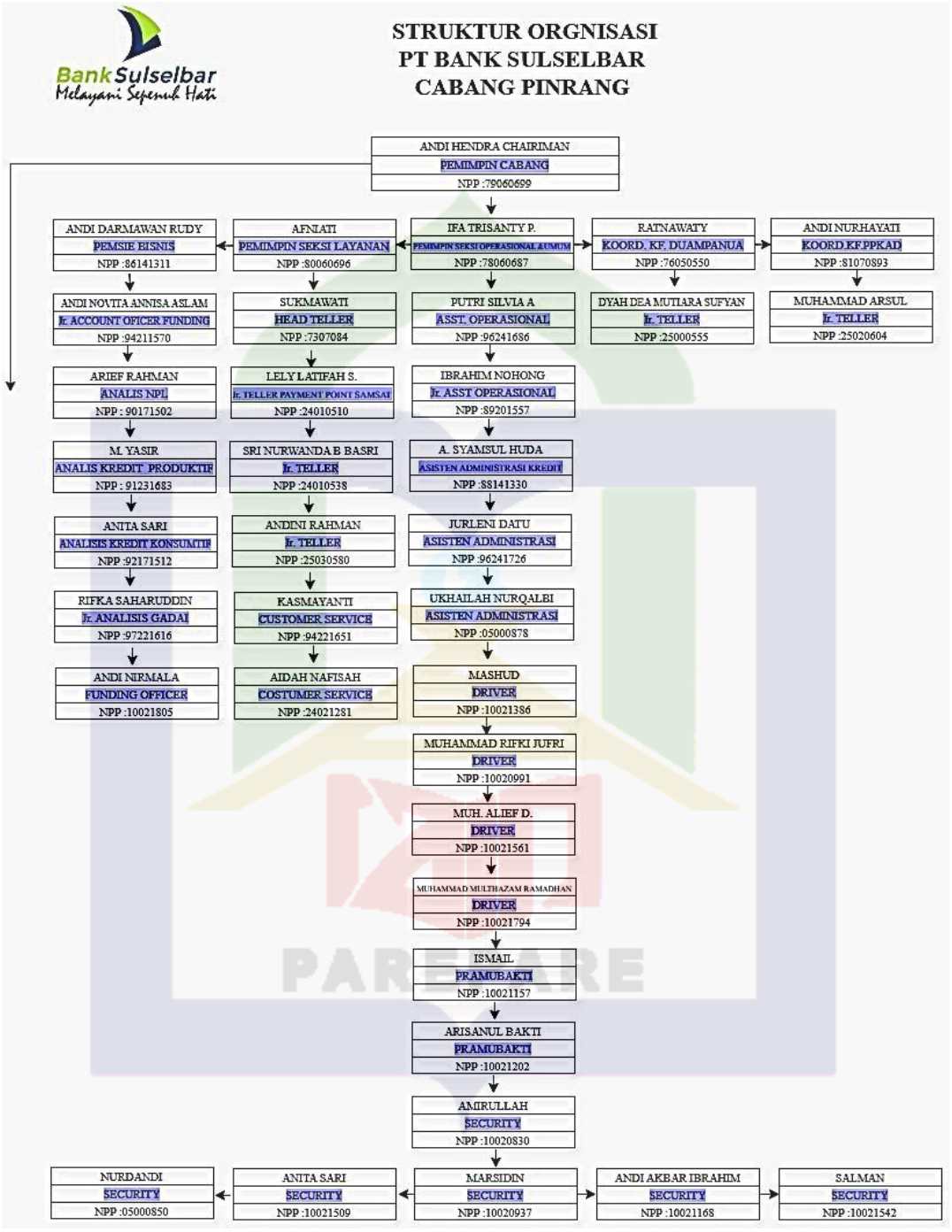

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Hasil penelitian

1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang

a. Implementasi Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam pembiayaan konsumtif berkaitan dengan bagaimana pihak bank dan nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai pembiayaan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah, diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan harus sesuai dengan tujuan yang diajukan oleh nasabah. Staf pembiayaan syariah menyatakan:

> “Kalau pembiayaan pendidikan harus sesuai dengan tujuannya. Misalnya biaya pendidikan Rp100.000.000, kemudian nasabah meminta Rp150.000.000, maka tambahan dana tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya pendidikan, karena pembiayaan pendidikan itu harus sesuai dengan brosur atau tabel pembiayaannya. Pembiayaan syariah itu harus sesuai dengan tujuannya”[173]

Mekanisme serupa juga diterapkan pada pembiayaan renovasi rumah, di mana kebutuhan riil dihitung terlebih dahulu berdasarkan volume material, bukan berdasarkan permintaan nominal nasabah:

> "Kalau misalnya mereka mau merenovasi rumah, otomatis saya tanya apa yang dibutuhkan, berapa luas rumahnya, kira-kira berapa kayu yang dibutuhkan kalau rumah panggung, atau berapa sak semen kalau rumah batu.[174]
>
> "Pengalaman saya dalam melakukan pengajuan di Bank Sulselbar itu meminta brosur dan persyaratan kelengkapan berkas apa yang harus saya bawa terlebih dahulu, setelah itu saya menghubungi dan konfirmasi langsung ke petugasnya biar lebih jelas, berapa plafon dan jangka waktu yang bisa saya ajukan."[175]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak bank melakukan verifikasi terhadap tujuan penggunaan dana sebelum menentukan

---

[173] Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 17 April 2026.

[174] Ibid.

[175] Jumiati, nasabah pembiaayan konsumtif, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pendukung (brosur/tabel pembiayaan, estimasi volume material), serta perhitungan kebutuhan riil sesuai jenis pembiayaan yang diajukan. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan adanya pola bahwa verifikasi kebutuhan pembiayaan dilakukan sebelum akad melalui pemeriksaan tujuan penggunaan dana dan dokumen pendukung. Hal ini menjadi karakteristik implementasi prinsip keadilan dalam pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

b. Implementasi Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam penelitian ini diamati melalui proses penyaluran pembiayaan dan pengawasan penggunaan dana setelah pencairan. Penerapan Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah diketahui bahwa sebelum pembiayaan dicairkan, pihak bank terlebih dahulu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar penentuan kebutuhan pembiayaan:

> "Biasanya saya buatkan RAB,ini yang dia butuhkan, seperti renovasi rumah tadi."[176]

> "Setelah pencairan biasanya kami minta bukti pembelian sebagai bentuk pengawasan agar dana digunakan sesuai tujuan."[177]

Selain penyusunan RAB, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pihak bank meminta bukti transaksi dan dokumentasi penggunaan dana setelah pembiayaan dicairkan sebagai bagian dari proses pengawasan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyusunan RAB dilakukan sebelum pencairan pembiayaan, sedangkan pengawasan penggunaan dana dilakukan setelah pencairan melalui bukti transaksi dan dokumentasi penggunaan dana.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan adanya tema berupa tanggung jawab bank dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan

[176] Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[177] Ibid.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembiayaan. Terdapat pola penyusunan RAB sebelum pencairan diikuti dengan pengawasan melalui dokumentasi setelah pencairan.

c. Implementasi Prinsip Transparansi

Prinsip Prinsip transparansi berkaitan dengan penyampaian informasi kepada nasabah sebelum pembiayaan dilaksanakan. Informasi tersebut meliputi mekanisme pembiayaan, margin keuntungan, jadwal angsuran, serta ketentuan pembiayaan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah diketahui bahwa penjelasan mengenai margin dan jadwal angsuran diberikan kepada nasabah sebelum akad ditandatangani.

> "Untuk memastikan margin, ketika akad kita jelaskan jadwal angsurannya, kemudian nasabah diminta menandatangani akad, dan rincian secara sistem akan diberikan setelah pencairan sehingga terlihat pokok dan margin per bulannya."[178]
>
> "Iya, pegawai bank menjelaskan secara rinci mengenai besarnya angsuran, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan total kewajiban yang harus saya bayarkan sampai selesai.."[179]

Adapun salah satu nasabah yang sebelumnya belum mengenal istilah akad mengaku pemahamannya terbentuk justru karena cara penjelasan yang mudah dipahami:

> "Awalnya saya tidak tau apa itu akad tapi setelah di jelaskan sama pegawainya sekarang sudah kutau, apalagi caranya menjelaskan gampang dipahami, semua mekanismenya juga dijelaskan."[180]

Temuan ini menunjukkan bahwa bentuk implementasi prinsip transparansi dijalankan melalui dua lapis penyampaian informasi (sebelum akad, saat akad dan pasca-pencairan *via* sistem), dan terbukti efektif meningkatkan pemahaman nasabah yang sebelumnya awam terhadap istilah syariah.

---

[178] Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[179] Musdaliah, nasabah pembiaayan konsumtif, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[180] Jumiati, nasabah pembiaayan konsumtif, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari keseluruhan hasil penelitian, implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang terlihat melalui penyampaian informasi pembiayaan sebelum akad, pengawasan penggunaan dana melalui RAB dan dokumentasi, serta penjelasan akad kepada nasabah sebelum pembiayaan dilaksanakan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola keterbukaan informasi, pengawasan penggunaan dana, dan penyampaian akad dalam proses pembiayaan konsumtif.

2. Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Konsumtif

a. Kepatuhan terhadap Akad

Pada penelitian ini, aspek kepatuhan terhadap akad diamati melalui pelaksanaan akad pembiayaan, meliputi penggunaan akad Murābahah, akad Wakalah pada pembiayaan multiguna, penyampaian informasi mengenai akad kepada nasabah, serta penjelasan mengenai margin pembiayaan sebelum akad ditandatangani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan syariah menggunakan akad sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku serta mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh bank.

> "Pelaksanaan pembiayaan syariah dilakukan sesuai akad yang telah ditetapkan dan berada dalam pengawasan DPS melalui mekanisme pelaporan secara berkala. Ada kajian SOP setiap tahun, jadi mengikuti update prinsip syariah... SOP itu menentukan misalnya pembiayaan multiguna ini yang bisa dipakai, tapi kalau Surat Edaran itu menentukan margin sekarang sekian, jadi jika ada perubahan pasti akan diupdate."[181]

Hasil wawancara dengan salah seorang nasabah yang menjelaskan bahwa mekanisme akad telah dijelaskan sebelum pembiayaan dilaksanakan.

> "Awalnya saya tidak tahu apa itu akad, tapi setelah dijelaskan sama pegawainya sekarang sudah saya tahu, apalagi caranya menjelaskan gampang dipahami, semua mekanismenya juga dijelaskan."

[181] Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang, , wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan akad didahului dengan penyampaian informasi mengenai mekanisme akad, margin pembiayaan, dan ketentuan pembiayaan sebelum akad ditandatangani.

Penelitian ini menunjukkan adanya tema berupa pelaksanaan akad yang disesuaikan dengan jenis produk pembiayaan. Pola yang ditemukan adalah penyampaian informasi mengenai akad, margin, dan mekanisme pembiayaan kepada nasabah sebelum penandatanganan akad.

Gambar 4.2 Proses Akad Murabahah bil Wakalah
(*Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026)*

b. Kepatuhan terhadap Produk

Pada penelitian ini, aspek kepatuhan terhadap produk diamati melalui jenis produk pembiayaan, tujuan penggunaan dana, kejelasan objek pembiayaan, serta mekanisme penetapan biaya pada pembiayaan konsumtif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah diketahui bahwa setiap pengajuan pembiayaan harus memiliki tujuan penggunaan dana yang jelas sebagai dasar penentuan jenis produk pembiayaan.

> "Karena itu tujuannya harus ada, tujuan pastinya ini apa? Misalnya untuk renovasi rumah, oke lah. Tapi kalau tujuannya tidak jelas, itu tidak bisa,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> makanya kami beri pilihan mau konven atau syariah karena kami melayani keduanya."[182]
>
> "Kalau misalnya mereka mau merenovasi rumah, otomatis saya tanya apa yang dibutuhkan, berapa luas rumahnya, kira-kira berapa kayu yang dibutuhkan kalau rumah panggung atau berapa sak semen kalau rumah batu."[183]

Selain tujuan penggunaan dana, objek pembiayaan juga diidentifikasi sebelum pembiayaan diproses. Pada aspek biaya pembiayaan, staff Pembiayaan menjelaskan mekanisme biaya yang digunakan pada produk pembiayaan syariah.

> "Kita tidak berbicara mengenai bunga, melainkan bagi hasil. Selain itu, biaya-biaya pada produk kredit syariah mungkin bisa lebih murah dibandingkan produk kredit konvensional."[184]
>
> "Ada perbedaan, terutama pada sistem akad dan tidak adanya istilah bunga. Dalam pembiayaan syariah semua sudah disepakati di awal sehingga lebih transparan."[185]

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa produk pembiayaan diberikan berdasarkan tujuan penggunaan dana yang jelas, objek pembiayaan yang dapat diidentifikasi, serta mekanisme biaya yang dijelaskan kepada nasabah sebelum akad. Temuan pada penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa setiap produk pembiayaan didasarkan pada tujuan penggunaan dana yang jelas dan memiliki objek pembiayaan tertentu. Selain itu, tema yang muncul adalah penyampaian mekanisme biaya kepada nasabah sebelum akad dilaksanakan.

c. Kepatuhan Proses Pembiayaan

Pada penelitian ini, aspek kepatuhan terhadap proses diamati melalui tahapan pembiayaan sejak pengajuan, analisis pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan pembiayaan, pelaksanaan *qabḍ*, serta dokumentasi penggunaan dana

---

[182] Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[183] Ibid.

[184] Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang, , wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[185] Jumiati, nasabah pembiaayan konsumtif, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setelah pencairan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang diketahui bahwa setiap pembiayaan dilaksanakan melalui tahapan administrasi, analisis pembiayaan, akad, pencairan, dan pengawasan.

> "Setiap pembiayaan melalui proses administrasi, analisis pembiayaan, akad, pencairan, dan pengawasan melalui dokumentasi serta pelaporan."[186]

Pada tataran teknis, Pemimpin Seksi Layanan menjelaskan bahwa kecepatan proses sangat bergantung pada kelengkapan dokumen dan hasil pengecekan riwayat kredit nasabah:

> "Prosesnya itu permohonan pengisian formulir, data-data perlengkapan seperti KTP, NPWP, slip gaji, SLA. Bisa selesai sehari jika semua data nasabah yang dibutuhkan sudah lengkap dan petugas yang men-SLIK juga ada, karena nasabah akan di-SLIK, yaitu sistem informasi nasabah, apakah memiliki hutang yang bermasalah."[187]

Tahapan ini secara umum konsisten dijalankan pada tahap administrasi hingga pencairan, dan turut dikonfirmasi oleh pengalaman nasabah yang menyebutkan proses berjalan jelas dan cepat:

> "Proses pengajuan menurut saya cukup cepat karena setelah melengkapi persyaratan, pihak bank langsung melakukan pengecekan data dan menjelaskan tahapan selanjutnya sampai akad pencairan."[188]

Namun, kepatuhan pada tahap akhir proses yaitu pelaporan penggunaan dana oleh nasabah pascapencairan belum sepenuhnya konsisten. Staf Pembiayaan Konsumtif menjelaskan kondisi di lapangan:

> "Biasanya nasabah kembali jika sudah renovasi menunjukkan bukti foto kadang ada nasabah yang melaporkan kembali dan ada juga yang tidak."[189]

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa proses pembiayaan dilaksanakan melalui tahapan administrasi, analisis pembiayaan, akad, pencairan,

---

[186] Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang, , wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[187] Afniati, Pemimpin seksi Layanan bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[188] Dewi Amriani, nasabah pembiaayan konsumtif, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[189] Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan dokumentasi penggunaan dana. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya tema berupa pelaksanaan tahapan pembiayaan yang dimulai dari administrasi hingga pencairan pembiayaan. Selain itu ditemukan pola bahwa dokumentasi penggunaan dana dilakukan setelah pencairan.

d. Kepatuhan Pelaporan

Pada penelitian ini, kepatuhan terhadap pelaporan diamati melalui dokumentasi akad pembiayaan, pencatatan administrasi pembiayaan, dokumentasi penggunaan dana, serta pelaporan pelaksanaan pembiayaan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan syariah dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas Syariah.

> "Ada pelaporan yang dilakukan secara berkala kepada DPS terkait pelaksanaan pembiayaan syariah."[190]

> "Prosedur pelaporan ketika akad wakalah digunakan, biasanya nasabah kembali jika sudah renovasi menunjukkan bukti foto. Kadang ada nasabah yang melaporkan kembali dan ada juga yang tidak, tapi secara administrasi saya sudah mengkuasakan ke nasabah."[191]

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaporan pembiayaan dilakukan melalui pelaporan kepada Dewan Pengawas Syariah, dokumentasi administrasi pembiayaan, dan dokumentasi penggunaan dana setelah pencairan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan adanya pola berupa pelaksanaan pelaporan kepada Dewan Pengawas Syariah yang didukung dengan dokumentasi administrasi pembiayaan. Selain itu, ditemukan kecenderungan bahwa dokumentasi penggunaan dana setelah pencairan belum dilakukan secara seragam oleh seluruh nasabah.

3. Tantangan dan kendala implementasi prinsip syariah

a. Kendala Implementasi Prinsip Keadilan

---

[190] Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang, , wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

[191] Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah, ditemukan bahwa salah satu tantangan dalam proses pembiayaan adalah memastikan bahwa nominal pembiayaan yang diajukan benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil nasabah, bukan sekadar keinginan. Oleh karena itu, pihak bank melakukan proses verifikasi tambahan dengan meminta berbagai bukti pendukung guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan pembiayaan dan kondisi sebenarnya. Staf pembiayaan syariah menjelaskan:

> "Kadang butuhki waktu tambahan dan minta bukti pendukung, misalnya foto rumahnya, luasnya atau brosur, supaya jelas mana yang memang kebutuhan sama mana yang cuma keinginan nasabah."[192]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak bank melakukan verifikasi tambahan terhadap kebutuhan pembiayaan apabila informasi yang disampaikan oleh nasabah belum dianggap memadai. Verifikasi dilakukan dengan meminta bukti pendukung, seperti foto atau dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan pembiayaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh nasabah.

b. Kendala Implementasi Prinsip Amanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah, diketahui bahwa pada pembiayaan multiguna bank menggunakan akad *Wakalah* yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian sesuai tujuan pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala teknis berupa tidak seluruh nasabah kembali melaporkan penggunaan dana setelah pembiayaan dicairkan. Staf pembiayaan syariah menjelaskan:

> "Kendala teknis yang sering muncul kalau nasabah tidak kembali melaporkan penggunaan dana pascapencairan, terkadang kalo tidak ada responnya, kita anggap sudah cukup ji RAB-nya di awal jadi bukti,."[193]

---

[192] Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.
[193] Ibid.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaporan penggunaan dana setelah pencairan pembiayaan belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh nasabah. Sebagian nasabah menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pihak bank, sedangkan sebagian lainnya tidak melakukan pelaporan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses pemantauan penggunaan dana pembiayaan setelah pencairan.

c. Tantangan Implemenasi Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah, diketahui bahwa tingkat pemahaman pegawai terhadap produk pembiayaan syariah belum sepenuhnya merata. Produk yang sering digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari umumnya lebih dipahami, sedangkan produk yang jarang digunakan memerlukan upaya untuk mempelajari kembali ketentuan dan mekanismenya sebelum dijelaskan kepada nasabah. Staf pembiayaan syariah menjelaskan menyatakan:

> "Iyya, kalau produk yang jarang saya dapat, biasanya ki buka dulu panduan atau bertanya sama pegawai yang paham, sebelum jelaskan ke nasabah, supaya tidak salah info."[194]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pegawai berupaya memastikan informasi yang disampaikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk produk pembiayaan yang jarang digunakan, pegawai terlebih dahulu mempelajari kembali panduan atau berkonsultasi dengan rekan kerja yang lebih memahami produk tersebut. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan kepada nasabah tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Tantangan Menjaga Kepatuhan Syariah

Selain kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembiayaan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi Bank Sulselbar

[194] Jumiati, nasabah pembiaayan konsumtif, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Cabang Pinrang dalam menjaga pelaksanaan pembiayaan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan multiguna, barang yang menjadi objek pembiayaan dibeli langsung oleh nasabah berdasarkan kuasa yang diberikan oleh bank melalui akad *wakalah*. dan dalam praktik tersebut tidak terjadi *qabdh* (penguasaan barang) oleh pihak bank karena pembelian dilakukan atas nama nasabah, bukan atas nama bank. Staf pembiayaan syariah menjelaskan:

> "Kalau pada pembiayaan multiguna itu tidak ada *qabdh*, karena barangnya dibeli langsung oleh nasabah atas nama nasabah sendiri, bukan atas nama bank."[195]

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dilakukan melalui penerapan akad *Murābahah* dan *Wakalah*, penetapan tujuan penggunaan dana, pelaksanaan tahapan pembiayaan sesuai prosedur, serta pelaporan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala yang berasal dari faktor internal bank, pelaksanaan teknis akad, dan faktor nasabah. Selain itu, bank menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan syariah di tengah keberadaan sistem perbankan ganda yang menyebabkan produk pembiayaan syariah masih sering dibandingkan dengan produk perbankan konvensional.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Konsumtif

a. Prinsip Keadilan

Keadilan diwujudkan melalui kesesuaian antara jumlah pembiayaan yang disetujui dan kebutuhan riil nasabah. Bank membatasi jumlah pembiayaan hanya

[195] Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang, wawancara di bank sulselbar cabang Pinrang, 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sesuai tujuan yang diajukan misalnya pengajuan pembiayaan pendidikan Rp150.000.000 padahal biaya riil hanya Rp100.000.000 tidak akan disetujui dan pada renovasi rumah, kebutuhan dihitung berdasarkan volume material, bukan nominal yang diminta nasabah. Praktik ini mencerminkan bahwa keadilan tidak dipahami sebagai kesetaraan nominal, melainkan sebagai kesesuaian antara akad, objek, dan tujuan pembiayaan sejalan dengan Prinsip Dasar Ekonomi Islam, *al-'adl* yang mensyaratkan tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar, sebagaimana perintah Allah dalam QS. An-Nahl: 90

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٩٠

Terjemahan:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[196]

Verifikasi kebutuhan riil sebelum akad ini juga dapat dijelaskan melalui kajian Jumaini dan Semaun tentang kebijakan pendanaan dalam manajemen keuangan syariah. Mereka menegaskan bahwa kaidah *al-ghunmu bil ghurmi* atau *al-kharaj bi al-dhaman* mengharuskan keuntungan yang diperoleh selalu menyertai risiko yang ditanggung, dan risiko tersebut harus diperhitungkan secara adil dalam harga yang disepakati sejak awal. Jumaini dan Semaun juga menjelaskan bahwa akad murabahah termasuk kategori *Natural Certainty Contract* (NCC) kontrak yang arus kas dan objek pertukarannya sudah pasti sejak awal, baik dari sisi jumlah, kualitas, waktu, maupun harga. Karakteristik NCC inilah yang menjelaskan mengapa verifikasi kebutuhan riil menjadi krusial: begitu jumlah pembiayaan disepakati, ia bersifat tetap (*fixed*) dan tidak dapat

[196] Kemenag RI., "Al-Qur'an dan Terjemahan",2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikoreksi di kemudian hari.[197] Temuan ini sekaligus konsisten dengan Prinsip Kepatuhan Syariah pada aspek *verifikasi ex-ante* yang diuraikan pada tinjauan teoritis penelitian ini bahwa kepatuhan syariah harus dipastikan sebelum transaksi dimulai, bukan dikoreksi setelah akad berjalan. Jika verifikasi tidak dilakukan cermat sejak pra-akad, risiko ketidakadilan berupa pembengkakan kewajiban nasabah justru akan terkunci permanen dalam struktur angsuran.

Jika dibandingkan dengan temuan Idris tentang bank syariah di Watampone, ada kesamaan komitmen untuk memastikan pembiayaan sesuai kebutuhan riil nasabah sebelum akad, meski Idris berfokus pada akad *mudharabah* (bagi hasil) sedangkan penelitian ini pada *murabahah* (jual beli) sehingga dimensi keadilan yang diuji pun berbeda, Idris menyoroti keadilan pembagian keuntungan usaha, sementara penelitian ini menyoroti keadilan pembatasan plafon pada tahap pra-akad..[198] Penelitian ini juga melengkapi kritik Ghozali dan Wahyu dengan bukti empiris bahwa tidak semua bank bermasalah dalam transparansi margin; cabang daerah tertentu justru menunjukkan kepatuhan yang lebih baik.[199] Penelitian ini juga perlu dikontraskan dengan Farham dkk dalam kajian mereka tentang penerapan prinsip syariah pada akad murabahah bank syariah di Indonesia. Farham dkk. menemukan bahwa penetapan margin dan syarat pembiayaan pada praktik murabahah secara nasional umumnya bersifat sepihak dari bank, dengan ruang musyawarah minim,[200] sehingga prinsip *an tarāḍin minkum* belum terwujud secara substantif. Berbeda dengan itu, di Bank Sulselbar Cabang Pinrang proses verifikasi kebutuhan riil justru melibatkan dialog aktif antara staf pembiayaan dan nasabah

---

[197] Jumaini, S., dan Semaun, S., "Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan dalam Manajemen Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 7 (2025).

[198] nurul Mu'minati Idris, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone," *Skripsi*, 2019.

[199] Mohammad Ghozali and Luluk Wahyu, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2019.

[200] Andi Muhammad Farham dkk., "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (Februari 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelum jumlah pembiayaan ditetapkan menunjukkan bahwa persoalan minimnya kerelaan substantif yang dikritik Farham dkk.

Dengan demikian, penelitian ini menguatkan temuan Idris bahwa bank syariah daerah mampu menerapkan keadilan melalui verifikasi kebutuhan pembiayaan sebelum akad, sekaligus menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Pinrang relatif lebih baik dibandingkan gambaran umum yang dipotret Farham dkk. pada level nasional. Bank Sulselbar Cabang Pinrang sebaiknya mempertahankan kebijakan verifikasi kebutuhan riil ini, karena selain menjadi keunggulan kompetitif, kebijakan tersebut juga mencegah potensi penyalahgunaan dana pembiayaan serta memperkuat kepatuhan pada prinsip *real underlying asset* dan keadilan proporsional yang menjadi tuntutan *Sharia Compliance*..

b. Prinsip Amanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dana dicairkan, Bank Sulselbar Cabang Pinrang terlebih dahulu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar penentuan kebutuhan pembiayaan, misalnya untuk renovasi rumah berdasarkan jumlah kayu atau sak semen yang dibutuhkan. Setelah pencairan, bank meminta bukti pembelian sebagai bentuk pengawasan agar dana digunakan sesuai tujuan.

Amanah di sini diwujudkan bukan melalui sekadar penyaluran dana, melainkan melalui pengawasan aktif setelah pencairan. Bank tidak melepas tanggung jawab begitu uang keluar. Namun penggunaan akad *Wakalah* perlu dicermati. Akad ini melimpahkan kuasa dari bank ke nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Kepercayaan bank kepada nasabah menjadi kunci, sekaligus menuntut tanggung jawab moral nasabah. RAB berfungsi sebagai perencanaan sehingga bank bisa menilai kewajaran jumlah pembiayaan dan mencegah pembengkakan biaya. Dokumentasi foto setelah pencairan menjadi alat verifikasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Praktik ini sesuai dengan prinsip amanah dalam QS. Al-Anfal: 27 yang melarang pengkhianatan terhadap amanat.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٢٧

Terjemahan:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga jangan (mengkhianati) amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."[201]

Pengawasan melalui RAB dan dokumentasi bukti pembelian ini sejalan dengan tahap pra-akad dan pelaksanaan dalam siklus pembiayaan sebagaimana diuraikan pada tinjauan teoritis penelitian ini di mana bank wajib membuktikan alur *qabdh* (penguasaan/kepemilikan aset) sebelum serah terima kepada nasabah, dan RAB berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kewajaran jumlah pembiayaan sejak tahap analisis. Praktik ini penting dikaitkan dengan temuan I Nyoman Budiono dalam penelitiannya tentang implementasi multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bank syariah. Budiono menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah umumnya dikombinasikan dengan akad *wakalah*, di mana bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, dengan syarat akad *wakalah* dan akad murabahah dilakukan secara terpisah agar *qabdh* tetap terjaga sesuai fatwa DSN-MUI.[202] Sementara itu, Farahdiba, Bahri, Damirah, Muliati, dan Semaun dalam penelitian mereka tentang akad murabahah pada KPR BTN Bersubsidi menemukan persoalan justru pada titik ini: pelaksanaan akad murabahah pada bank yang mereka teliti tidak sepenuhnya sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, karena bank

[201]Kemenag RI., "Al-Qur'an dan Terjemahan",2019.

[202] I Nyoman Budiono, "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak memiliki/menguasai barang pada saat akad berlangsung meski secara formal menggunakan skema wakalah. [203]

Persoalan kelengkapan pedoman teknis ini juga tampak pada temuan Darmawan dan Abdul Hamid dalam penelitian mereka tentang penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare, khususnya pada indikator *pengukuran* dan *pengakuan*.[204] Darmawan dan Hamid menemukan bahwa bank tersebut belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105 pada kedua aspek ini, bukan karena niat menyimpang, melainkan karena belum ada ketentuan produk yang diturunkan dari kantor pusat terkait bagaimana kerugian akibat kelalaian pengelola dana semestinya dicatat.[205] Kesenjangan semacam ini menunjukkan bahwa amanah dalam pengelolaan dana syariah sejalan dengan prinsip Akuntansi Syariah yang menempatkan bank sebagai pemegang amanah (*fiduciary*) atas dana nasabah tidak cukup bergantung pada niat baik pegawai di level cabang, tetapi juga pada kelengkapan pedoman teknis yang diturunkan secara sistemik dari pusat, serta pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai "penjaga integritas syariah" sebagaimana diuraikan dalam tinjauan teoritis penelitian ini. Dalam kerangka Syariah Enterprise Theory, amanah berarti bank bertindak sebagai pemegang amanah atas dana yang pada hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal.

Berbeda dengan temuan Ikhwaluddin bahwa unit syariah dalam *dual banking* cenderung terpinggirkan dan kurang melakukan pengawasan aktif,

---

[203] Yulia Farahdiba dkk., "Analisis Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi IBDI Bank BTN Syariah," *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 8, no. 1 (Januari 2025).

[204] Darmawan dan Abdul Hamid, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (Juli 2018).

[205] Darmawan dan Abdul Hamid, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (Juli 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini justru menemukan sebaliknya. Bank Sulselbar Cabang Pinrang melakukan pengawasan pasca-pencairan melalui penyusunan RAB dan permintaan bukti pembelian.[206] Jadi tidak selalu benar bahwa unit syariah dalam *dual banking* terpinggirkan; di Pinrang mereka masih menjalankan pengawasan yang memadai meski, sebagaimana dicatat Darmawan dan Hamid, tetap terbuka ruang penguatan melalui pedoman baku dari kantor pusat. Ke depan, penelitian lebih mendalam tentang efektivitas pengawasan melalui RAB dan bukti pembelian, serta korelasinya dengan tingkat pembiayaan bermasalah, akan sangat bermanfaat untuk memperkuat mekanisme amanah ini.

c. Prinsip Transparansi

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebelum akad ditandatangani, Bank Sulselbar Cabang Pinrang menjelaskan jadwal angsuran kepada nasabah, kemudian nasabah diminta menandatangani akad, sementara rincian pokok dan margin per bulan secara sistem diberikan setelah pencairan. Nasabah membenarkan bahwa pegawai bank menjelaskan secara rinci besarnya angsuran, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan total kewajiban yang harus dibayarkan sampai selesai.

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dijalankan melalui dua lapis penyampaian informasi sebelum/saat akad, dan pasca-pencairan melalui sistem dan terbukti efektif meningkatkan pemahaman nasabah yang sebelumnya awam terhadap istilah syariah. Temuan ini sejalan dengan prinsip *an-tarāḍin* dalam muamalah Islam, yang menekankan bahwa transaksi harus dilandasi kerelaan para pihak setelah memperoleh informasi yang jelas mengenai objek dan ketentuan akad.

Dalam perspektif Islam, prinsip transparansi berkaitan erat dengan nilai kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan informasi dalam setiap transaksi. Allah Swt.

[206] khwaluddin, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbarpinrang," *Skripsi*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka di antara para pihak.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan:

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[207]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerelaan tidak dapat terwujud tanpa informasi yang jelas mengenai akad yang dilakukan. Al-Zuhayli menjelaskan bahwa kerelaan dalam akad harus didasarkan pada pengetahuan yang memadai mengenai transaksi, sehingga para pihak terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) sebuah penekanan yang juga muncul dalam kajian Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid tentang eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah.[208] Zubair dan Hamid menegaskan bahwa akad-akad perjanjian syariah semestinya mengandung tujuh asas: kebebasan, persamaan, keadilan, kerelaan/konsensualisme, kejujuran, manfaat, dan tertulis di mana Al-Qur'an dan hadis menekankan bahwa transaksi hendaknya didasari kerelaan dan keridhaan masing-masing pihak. Penjelasan margin dan jadwal angsuran sebelum akad di Bank Sulselbar Cabang Pinrang adalah salah satu prasyarat lahirnya kerelaan tersebut, sekaligus konkretisasi dari asas tertulis yang ditekankan Zubair dan Hamid, karena rincian pokok dan margin per bulan juga dituangkan melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. [209]

---

[207] Kemenag RI., "Al-Qur'an dan Terjemahan",2019.

[208] Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana dikutip dalam Zubair dan Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," 50, catatan kaki no. 24 (rujukan asli: Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 81).

[209] Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (Juli 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Efektivitas transparansi ini yaitu nasabah yang awalnya awam menjadi paham karena penjelasan staf yang komunikatif dapat pula dibaca melalui temuan Nasuka, Zubair, dan Semaun tentang etika pemasaran Islam (*Islamic Marketing Ethics*) di perbankan syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku etis tenaga pemasar syariah yang tercermin dalam sikap *ṣidq* (kejujuran), *amānah* (dapat dipercaya), *faṭānah* (kecakapan menjelaskan), dan *tablīgh* (penyampaian informasi) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah terhadap layanan inti bank, dengan rata-rata tingkat kepercayaan nasabah terhadap tenaga pemasar berada pada kategori "sangat setuju" karena nasabah menilai tenaga pemasar tidak menyembunyikan kelemahan produk dan tidak memberi harapan berlebihan.[210] Pola inilah yang tampak pula pada temuan penelitian ini: nasabah yang awalnya tidak memahami istilah akad justru merasa terbantu karena cara penjelasan staf yang mudah dipahami menunjukkan bahwa *faṭānah* dan *tablīgh* pegawai menjadi penentu efektif tidaknya transparansi diterima nasabah, bukan sekadar tersedianya informasi.

Namun demikian, transparansi juga memiliki lapis kelembagaan yang lebih formal, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan Darmawan dan Abdul Hamid pada indikator *pengungkapan* dalam PSAK No. 105. Mereka menemukan bahwa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare belum sepenuhnya menerapkan ketentuan pengungkapan sesuai PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangannya, karena pengungkapan yang dilakukan lebih mengikuti keputusan Dewan Syariah Nasional secara langsung ketimbang standar akuntansi baku.[211] Temuan ini menegaskan bahwa transparansi dalam lembaga keuangan syariah memiliki dua lapis yang berbeda: transparansi *kepada nasabah* pada level akad (penjelasan margin dan angsuran sebelum

[210] Moh Nasuka, Muhammad Kamal Zubair, dan Syahriyah Semaun, "Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking," *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies* 15, no. 2 (2023)

[211] Darmawan dan Abdul Hamid, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (Juli 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penandatanganan) dan transparansi *kelembagaan* pada level pelaporan keuangan formal kepada regulator dan publik, sebagaimana juga ditekankan dalam prinsip Akuntansi Syariah bahwa semua informasi keuangan terutama perhitungan margin keuntungan dan perlakuan denda (*ta'widh*) harus diungkapkan secara jelas dan terpisah dari pendapatan operasional bank. Bank Sulselbar Cabang Pinrang, berdasarkan temuan penelitian ini, telah menunjukkan capaian yang relatif baik pada lapis pertama, namun penelitian Darmawan dan Hamid mengingatkan bahwa transparansi semacam ini idealnya juga ditopang lapis kedua agar tidak berhenti pada komunikasi lisan staf kepada nasabah, tetapi juga terdokumentasi secara akuntabel dalam sistem pelaporan bank sesuai tuntutan Sharia Compliance pada aspek *kepatuhan pelaporan keuangan*.[212]

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmat, yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pembiayaan syariah didukung melalui penyampaian informasi kepada nasabah, terutama pada produk KPR bersubsidi di Bank Sulselbar Syariah Cabang Maros.[213] Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Ghozali dan Wahyu yang menemukan adanya permasalahan dalam pengungkapan informasi pembiayaan pada beberapa lembaga perbankan syariah secara nasional. [214]Pada Bank Sulselbar Cabang Pinrang, informasi mengenai jadwal angsuran, margin, dan ketentuan pembiayaan telah disampaikan kepada nasabah sebelum akad dilaksanakan, dan cara penjelasan pegawai bank terbukti membantu nasabah yang sebelumnya awam untuk memahami istilah akad menunjukkan bahwa persoalan transparansi yang dikritik Ghozali dan Wahyu pada level nasional tidak sepenuhnya berlaku di level cabang daerah

[212] Darmawan dan Abdul Hamid, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105,"

[213] [213] SRI RAHMAWATI RAHMAT, "*Potensi Pembiayaan Murābahah Kpr Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Flpp) Pada Pt. Bank Sulselbar Syariah Cabang Maro*S" (2022).

[214] Mohammad Ghozali and Luluk Wahyu, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seperti Pinrang, meski penguatan pada aspek pelaporan formal (sebagaimana dicatat Darmawan dan Hamid) tetap relevan untuk ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang telah berjalan cukup baik: keadilan diwujudkan melalui verifikasi kebutuhan riil nasabah sebelum akad, amanah tercermin dari penyusunan RAB dan pengawasan pasca-pencairan, serta transparansi dijalankan melalui penjelasan margin dan jadwal angsuran sebelum akad. Bank Sulselbar Cabang Pinrang relatif lebih konsisten menerapkan ketiga prinsip ini dibandingkan gambaran umum pada level nasional, meskipun penguatan pedoman teknis dari kantor pusat dan transparansi pelaporan kelembagaan formal masih perlu ditingkatkan agar kepatuhan syariah terwujud secara lebih menyeluruh.

2. Kepatuhan Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif terhadap Prinsip Perbankan Syariah

a. Kepatuhan terhadap Akad

Pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang menggunakan akad *murabahah* sebagai akad utama dan *wakalah* sebagai akad pendukung pada pembiayaan multiguna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang, pelaksanaan akad telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulasi dan prinsip syariah serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui pelaporan berkala. Nasabah juga menyatakan bahwa sebelum akad dilaksanakan, pihak bank memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan, margin, serta hak dan kewajiban para pihak sehingga nasabah memahami akad yang digunakan. Namun demikian, hasil wawancara dengan staf pembiayaan menunjukkan bahwa pada pembiayaan multiguna barang dibeli langsung oleh nasabah atas nama dirinya sendiri melalui akad wakalah, sehingga bank tidak melakukan penguasaan (*qabḍh*) atas barang sebelum akad *murabahah* dilaksanakan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menafsirkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Pinrang telah menunjukkan kepatuhan terhadap akad pada aspek administratif melalui penerapan SOP, dokumentasi akad, transparansi informasi, dan pengawasan DPS. Akan tetapi, pada aspek substantif masih terdapat ruang perbaikan, khususnya terkait mekanisme kepemilikan barang dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Menurut peneliti, penggunaan *wakalah* bukanlah persoalan selama pelaksanaannya tetap menjaga karakteristik murabahah sebagai akad jual beli. Sebaliknya, apabila bank tidak pernah menguasai barang sebelum menjualnya kepada nasabah, maka akad berpotensi bergeser menjadi pembiayaan dana yang hanya menggunakan akad murabahah sebagai bentuk administratif.[215]

Temuan tersebut sejalan dengan *Sharia Compliance Theory* yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari kelengkapan prosedur (*formal compliance*), tetapi juga dari kesesuaian substansi transaksi (*substantive compliance*).[216] Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kepemilikan barang sebelum akad merupakan bagian dari upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan keadilan dalam transaksi.[217] Hal ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mewajibkan bank memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah, meskipun penggunaan akad *wakalah* diperbolehkan.[218] Selain itu, kaidah fikih *al-ghunmu bil ghurmi* menegaskan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh apabila disertai dengan risiko yang ditanggung.[219] Oleh karena itu, aspek *qabḍ* menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan akad secara substantif.

---

[215] Nyoman B. I., Lutfi M., dan Ni B. Sapa, "Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024).

[216] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

[217] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

[218] Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

[219] Jumaini, S., dan Semaun, S., "Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan dalam Manajemen Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 7 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghozali dan Wahyu yang menyatakan bahwa implementasi *murabahah bil wakalah* masih menghadapi kendala pada urutan akad dan kepemilikan barang.[220] Temuan ini juga didukung oleh Budiono yang menjelaskan bahwa penggunaan *wakalah* diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan substansi kepemilikan barang oleh bank,[221] serta penelitian oleh Kamal Zubair yang menegaskan bahwa pemenuhan rukun dan syarat akad merupakan dasar keabsahan transaksi syariah.[222] Di sisi lain, penelitian ini melengkapi penelitian Ikhwaluddin yang lebih menitikberatkan pada penerapan sistem *dual banking*, dengan menunjukkan bahwa pada tingkat operasional masih terdapat aspek kepatuhan akad yang memerlukan perhatian, khususnya terkait pelaksanaan *qabḍh* dalam pembiayaan multiguna.[223]

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan akad di Bank Sulselbar Cabang Pinrang secara administratif telah berjalan sesuai prinsip syariah, tetapi pada aspek implementasi masih memerlukan penyempurnaan agar tidak hanya memenuhi ketentuan formal, melainkan juga substansi hukum syariah. Temuan ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa evaluasi kepatuhan syariah tidak cukup berfokus pada keberadaan dokumen, SOP, dan pengawasan DPS, tetapi juga harus memperhatikan pelaksanaan akad di lapangan, terutama pada mekanisme kepemilikan barang sebelum akad *murabahah* dilakukan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Pinrang perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan akad *wakalah* agar proses kepemilikan barang oleh bank dapat dibuktikan secara lebih jelas sebelum akad

---

[220] Mohammad Ghozali and Luluk Wahyu, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2019.

[221] Nyoman, B. I., Lutfi, M., dan Sapa, N. B., "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024).

[222] M. K. Zubair dan A. Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (2016)

[223] khwaluddin, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbarpinrang," *Skripsi*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

murabahah dilaksanakan. Selain itu, DPS diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aspek administratif, tetapi juga melakukan audit kepatuhan secara substantif terhadap implementasi akad. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak hanya tercermin dari kelengkapan prosedur, tetapi juga dari terwujudnya prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama operasional perbankan syariah.

b. Kepatuhan terhadap Produk

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan syariah, setiap pengajuan pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang harus memiliki tujuan penggunaan dana dan objek pembiayaan yang jelas sebelum permohonan diproses. Pada pembiayaan renovasi rumah, misalnya, pihak bank terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan nasabah melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB), jenis material yang akan digunakan, serta tujuan pembiayaan. Selain itu, bank menjelaskan sejak awal bahwa produk pembiayaan syariah menggunakan akad *murabahah* dengan margin yang disepakati, bukan sistem bunga, sehingga nasabah memahami karakteristik produk yang dipilih. Temuan ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga memperhatikan kesesuaian objek dan tujuan pembiayaan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menafsirkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Pinrang telah menunjukkan kepatuhan terhadap produk pembiayaan syariah melalui kejelasan objek, tujuan pembiayaan, dan transparansi informasi kepada nasabah. Kejelasan tersebut merupakan karakteristik utama akad *murabahah* yang membedakannya dari pembiayaan konvensional.[224] Namun demikian, kepatuhan produk tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan dan objek pembiayaan, tetapi juga oleh kesesuaian implementasi akad dalam

[224] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik.[225] Dengan demikian, meskipun produk telah memenuhi karakteristik dasar pembiayaan syariah, kepatuhan produk tetap harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan kepatuhan terhadap akad agar tujuan pembiayaan syariah dapat tercapai secara optimal.

Interpretasi tersebut selaras dengan *Sharia Compliance Theory* yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah harus mencakup seluruh aspek produk, mulai dari tujuan, objek, mekanisme, hingga pelaksanaan transaksi.[226] Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kejelasan tujuan pembiayaan merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) karena memastikan pembiayaan digunakan untuk kebutuhan yang halal, bermanfaat, dan terhindar dari unsur spekulatif.[227] Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan adanya objek barang yang jelas sebagai dasar penetapan harga pokok dan margin dalam akad *murabahah*.[228] Oleh karena itu, verifikasi tujuan dan objek pembiayaan sebelum akad dilaksanakan merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam pengembangan produk pembiayaan.[229]

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmat yang menyimpulkan bahwa produk pembiayaan konsumtif pada bank syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat melalui kejelasan objek dan tujuan pembiayaan.[230] Temuan ini juga didukung oleh penelitian Farham, yang menjelaskan bahwa kepatuhan produk ditentukan oleh kejelasan objek,

---

[225] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ed. revisi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

[226] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

[227] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008)

[228] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

[229] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

[230] SRI RAHMAWATI RAHMAT, "*Potensi Pembiayaan Murābahah Kpr Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Flpp) Pada Pt. Bank Sulselbar Syariah Cabang Maro*S" (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transparansi harga pokok, dan kesesuaian produk dengan prinsip syariah.[231] Selain itu, penelitian Nasuka menegaskan bahwa penyampaian informasi produk secara terbuka merupakan bagian dari etika pemasaran Islam yang mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.[232] Di sisi lain, penelitian ini berbeda dengan penelitian Idris yang menemukan kendala pada penerapan akad bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*. Pada penelitian ini, kendala tersebut tidak ditemukan karena *murabahah* termasuk *Natural Certainty Contract* yang memberikan kepastian mengenai objek, harga, margin, dan jangka waktu pembiayaan sejak awal akad.[233] Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian produk belum sepenuhnya menjamin kepatuhan syariah apabila implementasi akad, khususnya terkait kepemilikan barang dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*, belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap produk di Bank Sulselbar Cabang Pinrang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah karena produk dirancang berdasarkan kejelasan tujuan, objek, dan transparansi kepada nasabah. Akan tetapi, kepatuhan produk tidak dapat dipisahkan dari implementasi akad yang mendasarinya. Oleh karena itu, bank perlu mempertahankan mekanisme verifikasi tujuan pembiayaan, meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai karakteristik produk syariah, serta memastikan bahwa pelaksanaan akad tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, kepatuhan produk tidak hanya tercermin pada desain produk, tetapi juga pada implementasinya sehingga mampu

[231] A. M. Farham, M. Mahsyar, M. Satar, Z. Said, dan A. Aris, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan Perspektif Hukum Muamalah," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2026)

[232] Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, *15*(2), 247-266.

[233] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mewujudkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepercayaan dalam praktik perbankan syariah.

c. Kepatuhan terhadap Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang melalui beberapa tahap: administrasi, analisis,penyusunan RAB, akad, pencairan, dokumentasi penggunaan dana, dan pelaporan oleh nasabah. Pada pembiayaan multiguna, akad *Wakalah* digunakan sehingga nasabah diberi kuasa membeli sendiri. Yang perlu digarisbawahi: pembelian barang dilakukan langsung oleh nasabah, bukan bank. Setelah pencairan, tidak semua nasabah melapor.[234]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang, proses pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, analisis kelayakan, pelaksanaan akad, pencairan pembiayaan, serta monitoring penggunaan dana. Pihak bank juga melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung, seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan pengecekan riwayat pembiayaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Nasabah menyatakan bahwa proses pembiayaan berlangsung cukup cepat apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pada pembiayaan multiguna tidak seluruh nasabah menyampaikan bukti penggunaan dana setelah pencairan, sehingga pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan dana belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menafsirkan bahwa proses pembiayaan di Bank Sulselbar Cabang Pinrang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya tahapan analisis pembiayaan, verifikasi dokumen, pelaksanaan akad, hingga monitoring setelah pencairan. Proses tersebut mencerminkan upaya bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan memastikan bahwa pembiayaan

[234] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan.[235] Akan tetapi, ketidakkonsistenan sebagian nasabah dalam menyampaikan laporan penggunaan dana menunjukkan bahwa pengawasan pada tahap *pasca*-pencairan masih perlu diperkuat. Selain itu, penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan multiguna, sebagaimana telah dibahas pada indikator kepatuhan akad, menunjukkan bahwa proses pembiayaan masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip syariah secara substantif.[236]

Interpretasi tersebut selaras dengan *Sharia Compliance Theory* yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah harus diterapkan pada seluruh tahapan operasional, mulai dari proses analisis, pelaksanaan akad, hingga pengawasan setelah pembiayaan dicairkan.[237] Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, proses pembiayaan yang dilakukan secara selektif dan disertai pengawasan bertujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta mencegah penyalahgunaan dana yang dapat merugikan bank maupun nasabah.[238] Hal ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menghendaki agar pelaksanaan akad murabahah dilakukan secara tertib sesuai ketentuan syariah. [239]Oleh karena itu, kepatuhan terhadap proses tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan monitoring terhadap penggunaan dana sesuai tujuan pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghozali dan Wahyu yang menyatakan bahwa implementasi pembiayaan murabahah masih menghadapi

---

[235] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ed. revisi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

[236] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

[237] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

[238] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008)

[239] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tantangan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan proses transaksi.[240] Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nasuka yang menjelaskan bahwa kualitas proses pelayanan yang transparan, cepat, dan sesuai etika Islam berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan nasabah.[241] Selain itu, penelitian Farham menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada kesesuaian akad, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan proses pembiayaan sesuai ketentuan syariah.[242] Di sisi lain, penelitian ini melengkapi penelitian Ikhwaluddin yang lebih menitikberatkan pada penerapan sistem perbankan syariah secara umum, dengan menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan dana setelah pencairan masih menjadi tantangan dalam menjaga kepatuhan proses pembiayaan.[243]

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang pada umumnya telah sesuai dengan prosedur operasional dan prinsip kehati-hatian. Namun, efektivitas kepatuhan proses masih perlu ditingkatkan melalui penguatan monitoring *pasca*-pencairan, khususnya terhadap pelaporan penggunaan dana oleh nasabah. Penguatan pengawasan tersebut penting agar seluruh tahapan pembiayaan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip amanah, transparansi, dan kepatuhan syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, kualitas proses pembiayaan dapat semakin mendukung terwujudnya kemaslahatan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik perbankan syariah.

---

[240] Mohammad Ghozali and Luluk Wahyu, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2019.

[241] Moh Nasuka, Muhammad Kamal Zubair, dan Syahriyah Semaun, "Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking," *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies* 15, no. 2 (2023).

[242] A. M. Farham, M. Mahsyar, M. Satar, Z. Said, dan A. Aris, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan Perspektif Hukum Muamalah," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2026).

[243] khwaluddin, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbarpinrang," *Skripsi*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Kepatuhan terhadap Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang, pelaksanaan pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Selain pelaporan internal tersebut, pada pembiayaan yang menggunakan akad *wakalah*, nasabah juga diwajibkan menyampaikan bukti penggunaan dana, seperti dokumentasi hasil renovasi rumah atau bukti pembelian barang. Namun demikian, hasil wawancara dengan staf pembiayaan menunjukkan bahwa tidak seluruh nasabah menyampaikan bukti penggunaan dana setelah pembiayaan dicairkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan telah diterapkan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada tingkat kepatuhan nasabah.[244]

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menafsirkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Pinrang telah menunjukkan kepatuhan terhadap pelaporan melalui penyampaian laporan kepada DPS dan penerapan mekanisme pelaporan penggunaan dana oleh nasabah. Hal ini mencerminkan adanya upaya bank dalam menjaga akuntabilitas dan memastikan pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, efektivitas pelaporan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat nasabah yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dipersyaratkan dalam akad. Akibatnya, fungsi pelaporan sebagai instrumen pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan pembiayaan belum dapat berjalan secara maksimal.

Temuan tersebut selaras dengan *Sharia Compliance Theory* yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan akad, tetapi juga melalui sistem pelaporan dan pengawasan yang

[244] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkelanjutan.[245] Dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory (SET)*, pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga tidak hanya kepada regulator dan pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah Swt. sebagai wujud pelaksanaan amanah.[246] Oleh karena itu, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) pada perbankan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ikhwaluddin yang menyatakan bahwa mekanisme pelaporan kepada Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian penting dalam menjaga implementasi prinsip syariah pada Unit Usaha Syariah.[247] Temuan ini juga didukung oleh penelitian Darmawan, yang menegaskan bahwa pelaporan yang sesuai standar akuntansi syariah merupakan bentuk akuntabilitas lembaga kepada para pemangku kepentingan. Selain itu[248]. Transparansi informasi dan akuntabilitas pelayanan menjadi faktor yang meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini melengkapi temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa tantangan kepatuhan pelaporan tidak hanya terletak pada sistem pelaporan internal bank, tetapi juga pada konsistensi nasabah dalam memenuhi kewajiban pelaporan setelah pembiayaan dicairkan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan di Bank Sulselbar Cabang Pinrang pada dasarnya telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui pelaporan kepada DPS dan pengawasan penggunaan dana. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan monitoring pasca-pencairan, peningkatan edukasi kepada

---

[245] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

[246] Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

[247] khwaluddin, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbarpinrang," *Skripsi*, 2022.

[248] D. Darmawan dan A. Hamid, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah mengenai pentingnya pelaporan, serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan penggunaan dana. Dengan demikian, pelaporan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah secara menyeluruh sehingga tujuan pembiayaan syariah dapat tercapai secara optimal.[249]

Secara keseluruhan, kepatuhan pelaksanaan pembiayaan konsumtif terhadap prinsip perbankan syariah di Bank Sulselbar Cabang Pinrang telah berjalan baik pada aspek administratif, meliputi kepatuhan akad melalui SOP dan pengawasan DPS, kejelasan objek dan tujuan pada kepatuhan produk, tahapan proses yang sesuai prosedur, serta mekanisme pelaporan berkala kepada DPS. Namun, pada aspek substantif masih terdapat ruang perbaikan, khususnya terkait belum optimalnya penguasaan (qabḍ) barang oleh bank sebelum akad murabahah pada pembiayaan wakalah, serta rendahnya konsistensi sebagian nasabah dalam menyampaikan laporan penggunaan dana pasca-pencairan. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup diukur dari kelengkapan prosedur formal (formal compliance), tetapi juga harus mencerminkan kesesuaian substansi transaksi (substantive compliance). Oleh karena itu, Bank Sulselbar Cabang Pinrang perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan wakalah, penguatan audit substantif oleh DPS, serta monitoring pasca-pencairan agar kepatuhan syariah terwujud secara menyeluruh, baik dari sisi akad, produk, proses, maupun pelaporan.

3. Kendala dan Tantangan Implementasi Prinsip Syariah

a. Kendala Implentasi Prinsip Keadilan

Tingkat Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala dalam penerapan prinsip keadilan di Bank Sulselbar Cabang Pinrang adalah memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil nasabah. Oleh karena itu, bank melakukan verifikasi tambahan dengan meminta dokumen

[249] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendukung, seperti foto kondisi rumah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau dokumen lain yang relevan sebelum pembiayaan disetujui. Menurut peneliti, langkah tersebut menunjukkan bahwa bank berupaya menerapkan prinsip keadilan melalui penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, bukan semata-mata berdasarkan besarnya nominal yang diajukan. Namun, proses verifikasi tersebut membutuhkan waktu dan ketelitian lebih sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembiayaan.[250]

Temuan tersebut sejalan dengan konsep keadilan *(al-'adl*) dalam ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi.[251] Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, verifikasi kebutuhan pembiayaan merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) agar pembiayaan tidak digunakan untuk tujuan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan.[252] Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa analisis kebutuhan nasabah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan syariah. Berbeda dengan penelitian yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan diwujudkan melalui proses verifikasi yang lebih mendalam terhadap kebutuhan pembiayaan sebelum akad dilaksanakan.

Bank Sulselbar Cabang Pinrang perlu mempertahankan mekanisme verifikasi tersebut dengan meningkatkan standar analisis kebutuhan nasabah melalui pedoman yang lebih terstruktur. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya tercermin dalam penetapan margin dan akad, tetapi juga pada ketepatan sasaran pembiayaan sehingga manfaat pembiayaan syariah dapat dirasakan secara optimal oleh nasabah.

b. Kendala Implementasi Prinsip Amanah

---

[250] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ed. revisi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).
[251] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
[252] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan prinsip amanah terjadi pada pembiayaan multiguna yang menggunakan akad *wakalah*. Setelah pembiayaan dicairkan, tidak seluruh nasabah menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pihak bank. Dalam praktiknya, apabila nasabah tidak memberikan laporan, bank menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada awal pembiayaan sebagai dasar pengawasan. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah tidak hanya bergantung pada mekanisme yang diterapkan bank, tetapi juga pada komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban setelah akad dilaksanakan.[253]

Temuan tersebut selaras dengan *Syariah Enterprise Theory (SET)* yang memandang amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt., masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.[254] Selain itu, *Sharia Compliance Theory* menegaskan bahwa kepatuhan syariah harus diwujudkan melalui pelaksanaan akad secara konsisten, termasuk dalam pelaporan penggunaan dana setelah pembiayaan dicairkan.[255] Temuan ini sejalan dengan penelitian Ghozali dan Wahyu yang menunjukkan bahwa pengawasan pasca-pencairan masih menjadi tantangan dalam pembiayaan *murābahah bil wakalah*. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa penggunaan RAB sebagai instrumen pengawasan merupakan bentuk mitigasi yang dilakukan bank, meskipun belum sepenuhnya menggantikan pentingnya laporan penggunaan dana dari nasabah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Pinrang perlu memperkuat mekanisme monitoring *pasca*-pencairan melalui

[253] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
[254] Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
[255] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem pelaporan yang lebih efektif serta meningkatkan kesadaran nasabah mengenai pentingnya memenuhi amanah yang telah disepakati dalam akad.[256]

c. Kendala Implementasi Prinsip Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan prinsip transparansi berasal dari belum meratanya pemahaman pegawai terhadap seluruh produk pembiayaan syariah. Produk yang sering digunakan lebih mudah dipahami, sedangkan produk yang jarang digunakan mengharuskan pegawai mempelajari kembali panduan atau berkonsultasi dengan rekan kerja sebelum memberikan penjelasan kepada nasabah. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pegawai untuk menjaga akurasi informasi, tetapi sekaligus menggambarkan bahwa kompetensi sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan agar pelayanan informasi dapat diberikan secara lebih optimal.[257]

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menempatkan sumber daya sebagai salah satu faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan.[258] Dalam konteks perbankan syariah, kompetensi pegawai berpengaruh langsung terhadap kualitas transparansi informasi yang diterima nasabah.[259] Temuan ini juga didukung oleh penelitian Ikhwaluddin yang menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan unit usaha syariah. Namun, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik bahwa kendala transparansi tidak disebabkan oleh rendahnya komitmen pegawai, melainkan

[256] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ed. revisi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),

[257] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ed. revisi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

[258] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980).

[259] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh frekuensi penggunaan produk yang berbeda sehingga sebagian produk memerlukan pembelajaran kembali sebelum dijelaskan kepada nasabah.

Oleh karena itu, Bank Sulselbar Cabang Pinrang perlu meningkatkan frekuensi pelatihan dan penyegaran materi mengenai seluruh produk pembiayaan syariah agar penyampaian informasi kepada nasabah tetap konsisten, akurat, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

d. Tantangan Menjaga Kepatuhan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah terdapat pada pelaksanaan akad *murābahah bil wakalah*. Dalam praktiknya, barang yang menjadi objek pembiayaan dibeli langsung oleh nasabah atas nama nasabah sendiri sehingga tidak terjadi *qabḍ* atau penguasaan barang oleh bank sebelum akad jual beli dilaksanakan.[260] Di sisi lain, bank juga menghadapi tantangan eksternal berupa keberadaan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang menyebabkan produk pembiayaan syariah masih sering dibandingkan dengan produk perbankan konvensional oleh masyarakat.[261] Menurut peneliti, kedua kondisi tersebut menjadi tantangan yang memerlukan perhatian karena berkaitan dengan kualitas implementasi prinsip syariah, baik dari sisi operasional maupun persepsi masyarakat.

Temuan tersebut selaras dengan *Sharia Compliance Theory* yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga dari kesesuaian substansi transaksi dengan ketentuan syariah.[262] Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 memperbolehkan penggunaan akad *wakalah*, namun tetap menghendaki adanya

---

[260] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

[261] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

[262] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepemilikan barang oleh bank sebelum akad *murābahah* dilaksanakan.[263] Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan ketentuan tersebut bertujuan menjaga keadilan dan melindungi harta para pihak.[264] Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghozali dan Wahyu mengenai tantangan implementasi *murābahah bil wakalah*,[265] serta melengkapi penelitian Ikhwaluddin yang menyoroti tantangan penerapan prinsip syariah dalam sistem *dual banking*. Penelitian ini menunjukkan bahwa selain tantangan struktural, aspek teknis pelaksanaan akad juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah.[266]

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Pinrang perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan *wakalah* agar tetap memenuhi substansi akad *murābahah,* sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik pembiayaan syariah. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak hanya terjaga melalui pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga melalui implementasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip syariah di Bank Sulselbar Cabang Pinrang sudah berjalan baik, namun masih menghadapi beberapa kendala teknis, yaitu proses verifikasi kebutuhan pembiayaan yang memerlukan ketelitian ekstra (keadilan), kurangnya laporan penggunaan dana dari sebagian nasabah pada akad wakalah (amanah), belum meratanya pemahaman pegawai terhadap seluruh produk pembiayaan (transparansi), serta tantangan pemenuhan aspek qabḍ pada

---

[263] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

[264] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008)

[265] Mohammad Ghozali and Luluk Wahyu, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2019.

[266] khwaluddin, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbarpinrang," *Skripsi*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akad murābahah bil wakalah dan persaingan persepsi akibat dual banking system (kepatuhan syariah). Bank telah melakukan mitigasi melalui penggunaan RAB sebagai instrumen pengawasan dan upaya menjaga akurasi informasi, namun keberhasilan penerapan prinsip syariah tetap bergantung pada komitmen nasabah, kompetensi pegawai, dan kesesuaian substansi akad dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman verifikasi, sistem monitoring pasca-pencairan, pelatihan pegawai, dan edukasi masyarakat agar keempat prinsip tersebut dapat terwujud secara lebih optimal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dilakukan melalui penerapan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi. Prinsip keadilan diwujudkan melalui penyampaian informasi pembiayaan dan penyesuaian pembiayaan dengan kebutuhan nasabah. Prinsip amanah diterapkan melalui pengawasan penggunaan dana, sedangkan prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi pembiayaan sebelum akad. Namun, pemahaman nasabah terhadap akad masih bervariasi.
2. Kepatuhan pelaksanaan pembiayaan konsumtif menunjukkan bahwa penggunaan akad *Murābahah* dan wakālah telah diterapkan dalam proses pembiayaan. Kepatuhan produk, proses, dan pelaporan pada umumnya telah dilaksanakan sesuai prosedur. Namun, pelaksanaan akad *Murābahah* belum sepenuhnya memenuhi aspek kepemilikan barang (*qabdh*) karena tidak seluruh nasabah melaporkan dan mendokumentasikan pembelian barang setelah pencairan dana, sehingga verifikasi kepemilikan barang oleh bank belum dapat dilakukan secara optimal.
3. Kendala dan tantangan implementasi prinsip syariah di Bank Sulselbar Cabang Pinrang meliputi proses verifikasi kebutuhan riil nasabah yang memerlukan analisis lebih mendalam, ketidakkonsistenan pelaporan penggunaan dana oleh sebagian nasabah, serta belum meratanya pemahaman pegawai terhadap seluruh produk pembiayaan syariah. Selain itu, tantangan juga terdapat pada pelaksanaan akad *murābahah bil wakalah* yang belum sepenuhnya memenuhi aspek *qabḍ*, serta keberadaan *dual banking system*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang menyebabkan produk pembiayaan syariah masih sering dibandingkan dengan produk perbankan konvensional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

1. Pihak Bank Sulselbar Cabang Pinrang perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan, khususnya pada pembiayaan yang menggunakan akad wakālah. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan dokumentasi pembelian barang oleh nasabah sehingga proses verifikasi kepemilikan barang dapat dilakukan secara lebih optimal sesuai dengan ketentuan akad *Murābahah*.
2. Pihak nasabah diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai akad dan ketentuan pembiayaan syariah sebelum melakukan akad pembiayaan. Nasabah juga perlu memenuhi kewajiban administrasi serta menyampaikan dokumentasi dan pelaporan penggunaan dana sesuai ketentuan bank guna mendukung transparansi dan pengawasan pembiayaan syariah.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi prinsip syariah pada jenis pembiayaan lain atau melakukan penelitian pada beberapa cabang bank syariah yang berbeda. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapan prinsip syariah dan kepatuhan syariah dalam praktik perbankan syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag RI, 2019.

Aditya, R., & Puspitasari, F. (2021). Analisis kepatuhan syariah (sharia compliance) pada akad *murabahah* di perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 7*(2).

Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran dana bank syariah melalui pembiayaan *murabahah*, istishna, dan ijarah sebelum dan selama pandemi covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(2). https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2423.

Agusyanti, K. A., Setyawan, F., & Tektona, R. I. (2023). Prinsip kemanfaatan pada akta pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, 5*(2). https://jurnalequivalent.id/index.php/jequi/article/view/153

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Edisi Revisi. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Panduan Praktis.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Ascarya. *Sharia Governance: Prinsip dan Implementasi.* Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.

Astriah, & Zubair, M. K. (2021). Analisis penerapan jaminan pada pembiayaan mudharabah dan *Musyarakah* di perbankan syariah. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 3*(2). https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/2654

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan 2023*.

Bank Jatim. (2026). KPR iB Barokah. *bankjatim.id*. Diakses dari https://www.bankjatim.id/id/syariah/pembiayaan/kpr-ib-griya-barokah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bukhari, M. I., & Muslim, I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim* (Hadis tentang khiyar). Diakses dari https://sunnah.com/bukhari/34

Bulutoding, M. R. A., & Sumarlin. (2024). Integrasi konsep amanah dalam Sharia Enterprise Theory: Tinjauan literatur komprehensif. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 9(1).

Bungin, Burhan. (2024). *Analisis data kualitatif: Coding color qualitative data analysis (QDA)*. Jakarta: Kencana.

Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.

Darmawan, D., & Hamid, A. (2018). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *16*(1), 65-80.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.

Detikcom. (2025, Oktober 23). Akad massal KUR 2025, Bank Sulselbar komitmen dukung UMKM. *detikSulsel*. Diakses dari https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-8174665/akad-massal-kur-2025-bank-sulselbar-komitmen-dukung-umkm

Detikcom. (2025, Oktober 24). Bank Sulselbar-KSP Berkat Bulukumba teken MoU dukung akses pembiayaan UMKM. *detikSulsel*. Diakses dari https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-8174665/akad-massal-kur-2025-bank-sulselbar-komitmen-dukung-umkm

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. diakses dari https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/17/

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2007). *Fatwa DSN-MUI No: 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)*. Diakses dari https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/11/

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Pedoman produk pembiayaan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah di lembaga keuangan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Kompilasi fatwa tentang pembiayaan dan perbankan syariah*.

Dewi, S. (2018). Integrasi sharia compliance dalam good corporate governance pada bank syariah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, *7*(2).

Fadhil, I. (2023). Menguji kepatuhan syariah: Analisis risiko *gharar* dalam praktik *murabahah* di perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Kontemporer*, *4*(3).

Faradhiba, dkk. (2025). Analisis Akad *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Kpr Btn Bersubsidi Ibdi Bank Btn Syariah. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, *8*(1). .Diakses dari https://doi.org/10.33627/pk.v8i1.2274

Farham, dkk. (2026). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan Perspektif Hukum Muamalah. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, *11*(2), 305-325.

Galuh, N., & Dona, R. (2023). Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *8*(1), [Sebutkan Halaman]. https://repository.unja.ac.id/

Ghozali, M., & Roficoh, L. W. (2018). Kepatuhan syariah akad *murabahah* dalam konsep pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, *6*(2). Diakses dari https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/237

Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (2009). *Analyzing narrative reality*. SAGE Publications. Diakses dari https://methods.sagepub.com/book/mono/analyzing-narrative-reality/toc

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.

Herdiansyah, Haris. (2015). *Wawancara, observasi, dan focus groups sebagai instrumen penggalian data kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hidayat, M. S. (2023). Mengurai potensi ekonomi syariah sebagai solusi krisis keuangan global: Kajian mendalam melalui studi literatur. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, *4*(02). https://jurnal-inais.id/index.php/MES/article/view/220

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hidayat, R. (2020). Pembiayaan syariah dan keterkaitannya dengan sektor riil: Implikasi terhadap stabilitas ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, *4*(2). Diakses dari https://ejournal.almaata.ac.id

Hikmah, N. (2019). Efektivitas dewan pengawas syariah dalam mereduksi non-compliance risk pada produk pembiayaan. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, *9*(4. Diakses dari https://journal.uib.ac.id

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.

Idris, N. M. (2017). *Implementasi prinsip syariah terhadap pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Watampone* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. Repositori UIN Alauddin Makassar. Diakses dari https://repositori.uin-alauddin.ac.id

Ikhwaluddin. (2022). *Implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah tentang sistem dual banking pada Bank BPD Sulselbar Pinrang* [Skripsi, IAIN Parepare]. Diakses dari https://repository.iainpare.ac.id

Ismail, Muhammad Ilyas, dkk. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Jabir, N. A., Said, D., & Rahman, A. (2024). Analisis pelaporan corporate social responsibility perbankan syariah dalam perspektif Shariah Enterprise Theory. Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 17(1).

Jaya, I Made Laut Mertha. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Yogyakarta: Quadrant.

JUMAINI, S., & SEMAUN, S. (2025). Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan dalam Manajemen Keuangan Syariah. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Учредители: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, *17*(1).

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Cetakan ke-4). RajaGrafindo Persada.

Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Kencana.

Maybank Indonesia. (2025). Fulfil your needs with Maybank multipurpose mortgage. *sbn.maybank.co.id*. Diakses dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

https://sbn.maybank.co.id/en/Article/StoryForYourInspirationPersonal/2025/03/03/03/19/Penuhi-Kebutuhan-Anda-dengan-Maybank-KPR-Multiguna

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Mustofa, V., Anggraini, W. E. P., Putri, E. U., & Mundhori, M. (2024). Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, *4*(2). diakses dari https://jurnalfebi.uinkediri.ac.id/index.php/muraqobah/article/view/2018

Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, *15*(2), 247-266.Diakses dari https://sobiad.org/

Nurhayati, S. (2022). Pengenalan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah Dalam Rangka Pelatihan Koperasi Syariah Bagi Guru SMA/MA/SMK dan Sederajat di Jawa Barat. *E-Coops-Day*, *3*(2). diakses dari https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoopsday/article/view/2435

Nyoman, B. I., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2024). Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(2).

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2021*. diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2022*. diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024*. diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx

OJK. *Peraturan OJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Umum Syariah.* diakses dari https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Default.aspx

Pratama, S. (2021). Analisis mitigasi risiko syariah dalam akad *murabahah* bi al-amir bi al-shira' dengan skema *Wakalah*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, *25*(1).

Prastowo, Andi. (2016). *Memahami metode-metode penelitian: Suatu tinjauan teoretis & praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

PT Bank Sulselbar. (2021). *Laporan keuangan publikasi periode Desember 2021*. Diakses dari https://banksulselbar.co.id

PT Bank Sulselbar. (2022). *Laporan keuangan publikasi periode Desember 2022*. Diakses dari https://banksulselbar.co.id

PT Bank Sulselbar. (2023). *Laporan keuangan publikasi periode Desember 2023*. Diakses dari https://banksulselbar.co.id

PT Bank Sulselbar. (2024). *Laporan keuangan publikasi periode Desember 2024*. Diakses dari https://banksulselbar.co.id

PT Bank Sulselbar. (2025). *Laporan keuangan publikasi periode Desember 2025*. Diakses dari https://banksulselbar.co.id

Bank Sulselbar. (2025, Januari 8). Bank Sulselbar luncurkan KUR Syariah, begini cara mendapatkannya..Diakses dari https://banksulselbar.co.id

Rahmawati, S. (2022). *Potensi pembiayaan murabahah KPR FLPP pada PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Maros* [Tesis, UIN Alauddin Makassar]. Repositori UIN Alauddin Makassar. Diakses dari http://repositori.uin-alauddin.ac.id/

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Diakses dari

https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sari, D. (2021). Tantangan kepatuhan syariah dalam pembiayaan konsumtif dan penanganan denda keterlambatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 6*(1).

Seidman, I. (2013). *Interviewing as qualitative research*. Teachers College Press

Septina, D. (2022). *Pelaksanaan pembiayaan renovasi rumah melalui akad al-murabahah dan Wakalah di Bank Sumut Syariah KC Medan* [Skripsi sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. Repository UMSU.

Sudarmi, S., dkk. (2025). Membuka gerbang emas: Potensi besar pembiayaan syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4*(3). Diakses dari https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/PESHUM/article/view/7473

Sugiyono. (2015). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhendi, H. (2011). *Fiqh muamalah*. RajaGrafindo Persada.

Sulkarnain. (2020). *Ekonomi mikro*. Pusaka Almaida.

Sutedi, A. (2014). *Perbankan syariah: Tinjauan hukum, regulasi, dan implementasi*. Sinar Grafika.

Syafe'i, R. (2011). *Fiqih muamalah*. Pustaka Setia.

Syarifuddin, M. (2017). Penerapan akad *murabahah* pada perbankan syariah: Analisis kritis terhadap implementasi prosedur dan administrasi. *Jurnal Hukum Islam, 15*(1).

Syauqi, M. (2022). Aplikasi konsep maqasid al-syariah dalam produk pembiayaan konsumtif bank syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 7*(1).

Toyota Astra Finance. (2026). Akad pembiayaan multiguna syariah: Jenis akad, skema, dan contoh perhitungan. *TAF.co.id*. Diakses dari https://taf.co.id/artikel/akad-pembiayaan-mulitguna-syariah

Triyuwono, I. (2012). Perspektif, metodologi, dan teori akuntansi syariah. Rajawali Pers.

Triyuwono, I. (2015). Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori (Edisi ke-3). Rajawali Pers.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Wiyono, P. (2020). Penerapan prinsip keadilan (adl) dalam struktur kontrak pembiayaan bank syariah. *Jurnal Muamalat Hukum dan Bisnis Islam*, *5*(2). https://ejournal.unesa.ac.id

Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *14*(1), 44-54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA	: ADINDA NIRWANA
NIM	: 2220203862201028
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL	:ANALISIS KEPATUHAN TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Pinrang

1. bagaimana kebijakan strategis bank sulsebar cabang pinrang dalam memastikan setiap produk pembiayaan komsumtif tetap berada dalam koridor prinsip syariah?
2. Bagaimana strategi cabang dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan internal terhadap akad *murabahah* dan multi akad (*murabahah* + *Wakalah*)?
4. Sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah di cabang ini?
5. Apa tantangan utama dan kendala yang dihadapi cabang dalam menjaga konsistensi implementasi prinsip syariah?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara Untuk staff pembiayaan syariah

1. Bagaimana proses pelaksanaan akad *murabahah* di cabang ini, mulai dari pengajuan hingga pencairan?
2. Apakah bank benar-benar membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, atau lebih sering menggunakan akad *Wakalah*?
3. Bagaimana prosedur pelaporan nasabah terkait pembelian barang ketika akad *Wakalah* digunakan?
4. Apa kendala teknis yang sering muncul dalam implementasi akad , khususnya pada pembiayaan multiguna?
5. Bagaimana AO memastikan transparansi margin keuntungan kepada nasabah sesuai prinsip syariah?
6. tantangan dan kendala dalam pengimplementasian prinsip syariah pada pembiayaan syariah?

Wawancara Untuk nasabah

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengajukan pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Syariah Cabang Pinrang?
2. Apakah Anda memahami akad yang digunakan (*murabahah*, *Wakalah*, ijarah atau multi)?
3. Apakah pihak bank menjelaskan secara rinci mekanisme akad dan margin keuntungan sebelum akad ditandatangani?
4. Bagaimana kepuasan Anda terhadap proses pembiayaan, baik dari sisi pelayanan maupun kesesuaian dengan prinsip syariah?
5. Apakah Anda merasa ada perbedaan nyata antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, april 2026
Mengetahui,
Pembimbing Utama

Indrayani, S.E., M.Ak.
NIP. 198812252019032009

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

1. bagaimana kebijakan strategis bank sulsebar cabang pinrang dalam memastikan setiap produk pembiayaan komsumtif tetap berada dalam koridor prinsip syariah?

   “Di Bank Sulselbar, dua hingga tiga tahun terakhir ini manajemen kami memang menggalakkan "Syariah First". Jadi, produk yang pertama kali kami tawarkan selalu produk syariah. Tagline kami sekarang adalah Syariah First. syariah first brarti syariah yang pertama, baik untuk kredit konsumtif maupun produk tabungan. Contohnya tahun ini, kami memperkuat produk syariah di sistem perkreditan, dimulai dari guru-guru SMA/SMK di bawah naungan Pemprov Sulsel. Kredit yang dulunya konvensional, semuanya kami alihkan ke kredit syariah. Kami juga memperkenalkan produk tabungan syariah ke instansi-instansi dan sekolah-sekolah agar masyarakat lebih mengenal produk syariah. Selain itu ada kajian SOP setiap tahun jadi mengikuti update tan prinsip syariah, jadi dari situ pasti ada update baik itu SOP maupun Surat Edaran, SOP itu ketentuannya dia yang menentukan misalnya pembiayaan multiguna ini ini yang bisa dipakai tapi kalau untuk Surat Edaran itu menentukan margin sekarang sekian, jadi jika ada perubahan pasti akan di update.”_ Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang.

2. Bagaimana strategi cabang dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah?

   “Strateginya macam-macam, melakukan sosialisasi jika diadakan pertemuan di kantor bupati, sekolah sekolah untuk guru sma/smk. Kami menekankan kepada masyarakat bahwa di produk syariah, pertama, kita tidak berbicara mengenai bunga, melainkan bagi hasil. Selain itu, biaya-biaya pada produk kredit syariah mungkin bisa lebih murah dibandingkan dengan produk kredit konvensional.”_ Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bagaimana mekanisme pengawasan internal terhadap akad *murabahah* dan multi akad (*murabahah* + *Wakalah*)?

   "Murabahah tetap berjalan. Setiap bulan produk Murabahah dan Wakalah itu pasti bertambah. Khusus di Cabang Pinrang, produk syariah yang banyak diminati di sektor pembiayaan adalah cicil emas dan gadai emas dalam bentuk akad syariah. Begitu pula dengan tabungan seperti tabungan Wadiah, jumlah nasabahnya bertambah setiap bulan. Pelaksanaan pembiayaan syariah dilakukan sesuai akad yang telah ditetapkan dan berada dalam pengawasan DPS melalui mekanisme pelaporan secara berkala. Setiap pembiayaan melalui proses administrasi, analisis pembiayaan, akad, pencairan, dan pengawasan melalui dokumentasi serta pelaporan, ada pelaporan yang dilakukan secara berkala kepada DPS terkait pelaksanaan pembiayaan syariah."_ Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang.

4. Sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah di cabang ini?

   "Setiap bulan kami mengirimkan laporan ke Dewan Pengawas Syariah mengenai pertumbuhan produk dan pembiayaan syariah. Kami juga rutin diberikan edukasi. Di divisi syariah sendiri, setiap bulannya staf di semua cabang terkadang mengikuti pelatihan mengenai produk baru maupun tata cara akad kredit yang sesuai prinsip syariah."_ Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang.

5. Apa tantangan utama dan kendala yang dihadapi cabang dalam menjaga konsistensi implementasi prinsip syariah?

   "Tantangan utama adalah karena produk konvensional sudah lebih dulu masuk dan dinikmati oleh masyarakat luas. Kendalanya adalah meyakinkan masyarakat. Mengajak orang yang sudah nyaman dengan produk lama untuk beralih ke produk baru itu tidak gampang. Apalagi jika pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan agama terkait produk syariah belum begitu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kuat, itu menjadi kendala tersendiri."_ Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang bank sulselbar Pinrang.

6. Bagaimana proses pelaksanaan akad *murabahah* di cabang ini, mulai dari pengajuan hingga pencairan?

   "proses pengajuan itu dimulai dengan mengikuti semua rangkaian yang sudah diterapkan dengan mengumpul beberapa berkas persyaratan sebelum pengajuan terlebih dahulu, setelah itu kami akan memproses berkas tersebut mulai dari pengecekan iDeb, pinjaman-pinjaman lain nasabah. setelah itu kami akan menghubungi nasabah untuk melakukan akad. Nahh sebelum melakukan akad pun kami itu terlebih dahulu memberikan pemahaman terkait pembiayaan terhadap debitur yang bersangkutan. Biasanya di hitungkan dulu orang berapa yang dia butuh, misalnya pembiayaan pendidikan jadi jika untuk pendidikan berarti hanya biaya sekolah yang dibiayai, itupun sulit, karna jika total biaya pendidikannya 100jt pasti nasabah meminta persediaan 120-150jt, nah 50jt nya ini saya tdk bisa bahas/ masukkan kalau hanya untuk pembiayaan sekolah, klo pembiayaan sekolah itu harus sesuai dengan brosur atau tabel pembiayanya. Kadang butuhki waktu tambahan dan minta bukti pendukung, misalnya foto rumahnya, luasnya atau brosur, supaya jelas mana yang memang kebutuhan sama mana yang cuma keinginan nasabah Pembiayaan syariah itu harus sesuai dengan tujuannya. Nah kalau misalnya mereka mau merenovasi rumah otomatis saya tanya apa yang kalian butuh? nah sebenarnya di tau mi apa yang dia butuh paling saya tanya berapa luas rumah ta, kira kira berapa kayu yang dia butuh jika rumah panggung atau berapa sak semen yang dia butuh jika rumah batu."_Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang.

   "prosesnya itu , permohonan pengisian formulir, data data perlengkapan seperti ktp.npwp. slip gaji, SLA, bisa selesai sehari jika semua data data nasabah yang dibutuhkan sudah lengkap dan dan petugas yang men SLIK juga ada, karna nasabah akan di SLIK yaitu sisem informasi nasabah, apakah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki hutang yang bermasalah."_Afniati, Pemimpin seksi Layanan bank sulselbar cabang Pinrang.

7. Apakah bank benar-benar membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, atau lebih sering menggunakan akad *Wakalah*?

   " iya, contohnya itu KPR Syariah sama Oto Berkah. akad wakalah itu saya mengkuasakan kepada nasabahh untuk membelinya."_ Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang.

8. Bagaimana prosedur pelaporan nasabah terkait pembelian barang ketika akad *Wakalah* digunakan?

   " prosedur pelaporan ketika akad wakalah di gunakan, nah biasanya nasabah kembali jika sudah renovasi menunjukkan bukti foto. kadang ada nasabah yang melaporkan kembali dan ada juga yang tidak, tapi secara adminsitrasi secara saya sudah mengkuasakan ke nasabah. Nah kami mengntrolnya kembali bisa minta kembali, tpi biasanya saya bikinkan ki namanya RAB, RAB yang saya bikinkan itu ini yang dia butuhkan, seperti misalnya renof rumah tadi. Setelah pencairan biasanya kami minta bukti pembelian sebagai bentuk pengawasan agar dana digunakan sesuai tujuan"_ Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang.

9. Apa kendala teknis yang sering muncul dalam implementasi akad , khususnya pada pembiayaan multiguna?

   "kendala teknis, karena masih dipelajari tapi untuk multiguna aman. Produk yang sering digunakan itu tentu lebih dipahami, sedangkan produk yang jarang digunakan biasanya perlu dipelajari kembali ketika ada pengajuan pembiayaan."_ Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang.

10. Bagaimana AO memastikan transparansi margin keuntungan kepada nasabah sesuai prinsip syariah?

    "Untuk memastikan margin, ketika akad kita jelaskan jadwal angsurannya kemudian nasabah diminta untuk menandatangani akad, dan rincian secara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem akan diberikan setelah pencairan sehingga terlihat pokok dan margin per bulan."_ Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang.

11. tantangan dan kendala dalam pengimplementasian prinsip syariah pada pembiayaan syariah?

    "Biasanya orang tidak mau biaya dibayar dimuka, kalo pembiayaan syariahkan itu ditanggung biayanya sama yang ambil pembiayaan . selanjutnya karna itu tujuannya harus ada, tujuan pastinya ini apa? misalnya untuk renovasi rumah okelah tpi klo untuk ini itu yang tujuan tidak jelas itu tdak bisa makanya kami beri pilihan mau konven atau syariah karna kami melayani keduanya."_ Anita Sari, staff pembiaayan konsumtif bank sulselbar cabang Pinrang.

12. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengajukan pembiayaan konsumtif di Bank Sulselbar Syariah Cabang Pinrang?

    a. "Pengalaman saya dalam melakukan pengajuan di BankSulselbar itu meminta brosur dan persyaratan kelengkapan berkas apa yang harus saya bawa terlebih dahulu, setelah itu saya menghubungi dan konfirmasi langsung ke petugasnya biar lebih jelas, berapa plafond dan jangka waktu yang bisa saya ajukan."_Jumiati, nasabah.
    b. "Pengalaman saya disini baik karena proses pengajuannya jelas. Awalnya saya diberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti KTP, slip gaji, dan dokumen lainnya. Setelah berkas lengkap, pihak bank langsung memproses pengajuan saya dan memberikan informasi terkait plafond serta jangka waktu pembiayaan."_Musdaliah, nasabah.
    c. "Pengalaman saya cukup mudah karena staf bank membantu menjelaskan kebutuhan dokumen dan tahapan pengajuan. Setelah survei dan pengecekan data selesai, saya langsung dihubungi untuk proses akad dan pencairan."_Hasnah, Nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. “Proses pengajuan menurut saya cukup cepat karena setelah melengkapi persyaratan, pihak bank langsung melakukan pengecekan data dan menjelaskan tahapan selanjutnya sampai akad pencairan. ”_Dewi Amriani, nasabah.
e. “Menurut saya cukup baik karena pegawai bank memberikan arahan mulai dari pengumpulan dokumen sampai proses akad. Pelayanannya juga ramah dan responsif ketika saya bertanya terkait pembiayaan.”_Hasnawati, nasabah.

13. Apakah Anda memahami akad yang digunakan (*murabahah*, *Wakalah*)?
    a. “Saya memahami secara umum bahwa akad yang digunakan itu murabahah sama wakalah kan . Nah sebelum akad dilakukan, pegawai bank menjelaskan bahwa pembiayaan yang saya ambil harus sesuai dengan tujuan penggunaannya.”_Musdaliah, nasabah.
    b. ”Awalnya saya tidak tau apa itu akad tapi setelah di jelaskan sama pegawainya sekarang sudah kutau, apalagi caranya menjelaskan gampang dipahami, semua mekanismenya juga dijelaskan.”_Jumiati, nasabah.
    c. “Iya paham bahwa akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu bank membeli kendaraan terlebih dahulu kemudian menjualnya kembali kepada saya dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. ”_Hasnah, Nasabah.
    d. “Saya paham bahwa akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu bank membeli kendaraan terlebih dahulu kemudian menjualnya kembali kepada saya dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. ”_Dewi Amriani, nasabah.
    e. “Saya memahami sebagian karena sebelum akad pihak bank menjelaskan jenis akad yang digunakan serta tujuan pembiayaan yang harus jelas sesuai ketentuan syariah.”_Hasnawati, nasabah.
14. Apakah pihak bank menjelaskan secara rinci mekanisme akad dan margin keuntungan sebelum akad ditandatangani?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. “Seperti yang saya bilang tadi Staf yang bertugas menjelaskan mekanismenya sebelum melakukan akad, mulai dari potongan angsurannya, plafond, jangka waktu sama kelengkapan yang harus disiapkan sebelum melakukan tanda tangan akad.”_Jumiati, nasabah.
b. “Iya, pegawai bank menjelaskan secara rinci mengenai besarnya angsuran, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan total kewajiban yang harus saya bayarkan sampai selesai.”_Musdaliah, nasabah.
c. “Saya memahami sedikit mengenai akad wakalah karena dijelaskan bahwa bank memberikan kuasa kepada saya untuk membeli sendiri bahan renovasi rumah sesuai kebutuhan.”_Hasnah, nasabah.
d. “Iya, semuanya dijelaskan secara terbuka mulai dari harga kendaraan, margin bank, besar angsuran, hingga jatuh tempo pembayaran setiap bulan.”_Dewi Amriani, nasabah.
e. “Iya, dijelaskan mulai dari jumlah pembiayaan, biaya-biaya yang harus dibayar, margin keuntungan, hingga rincian cicilan per bulan.”_Hasnawati, nasabah.

15. Bagaimana kepuasan Anda terhadap proses pembiayaan, baik dari sisi pelayanan maupun kesesuaian dengan prinsip syariah?
    a. “Sangat puas, karena pelayanan yang ramah, kami tetap dilayani meskipun belum mangambil kredit, pegawainya juga memberikan pemahaman serta jalan keluar untuk kendala yang sedang dialami nasabah.”_Jumiati, nasabah.
    b. “Saya merasa puas yah karena pelayanannya ramah dan prosesnya cukup cepat. Selain itu, saya juga merasa lebih nyaman karena pembiayaan syariah memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. .”_Musdaliah, nasabah.
    c. “Saya puas karena pegawainya komunikatif dan membantu menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk renovasi rumah. Bahkan pihak bank juga meminta bukti penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan pembiayaan. . ”_Hasnah, Nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. “Saya cukup puas karena prosesnya tidak rumit dan pegawai bank memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Saya juga merasa lebih tenang karena akadnya jelas dan sesuai syariah”_Dewi Amriani, nasabah.
e. “Saya pribadi merasa puas karena prosesnya jelas dan pegawai bank memberikan penjelasan yang detail terkait prinsip syariah dalam pembiayaan yang saya ambil.”_Hasnawati, nasabah.

16. Apakah Anda merasa ada perbedaan nyata antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional?
    a. “sejauh ini menurut saya berbedaan yang jelasnya itu kalau syariah dia menggunakan akad dan harus jelas mau digunkan untuk apa, berbeda dengan konven dia tapi pakai akad.”_Jumiati, nasabah.
    b. “kalo saya ada perbedaannya, terutama pada akad dan tujuan pembiayaan. Di syariah semua dijelaskan di awal, termasuk margin dan tujuan penggunaan dana, sedangkan di konvensional lebih berfokus pada bunga pinjaman.”_Musdaliah, nasabah.
    c. “Menurut saya berbeda karena di syariah penggunaan dana harus jelas. Selain itu, cicilan dan margin sudah ditentukan sejak awal sehingga lebih transparan. ”_Hasnah, Nasabah.
    d. “Ada perbedaan, terutama pada sistem akad dan tidak adanya istilah bunga. Dalam pembiayaan syariah semua sudah disepakati di awal sehingga lebih transparan.”_Dewi Amriani, nasabah.
    e. “Menurut saya ada perbedaan karena pembiayaan syariah lebih menekankan tujuan penggunaan dana dan akad yang jelas, sedangkan pada pembiayaan konvensional fokusnya lebih kepada pinjaman dan bunga .”_Hasnawati, nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-839/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026 18 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ADINDA NIRWANA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 04 Desember 2003
NIM	: 2220203862201028
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: SIPORENNU, DESA AMASSANGANG, KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS TERHADAP KEPATUHAN IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0184/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-04-2026 atas nama ADINDA NIRWANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0199/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 21-04-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0186/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 21-04-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3.	Nama Peneliti	: ADINDA NIRWANA
4.	Judul Penelitian	: Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang
5.	Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: Pegawai dan Nasabah Bank Sulselbar Cabang Pinrang
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-10-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 April 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank Sulselbar

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini PT. Bank Sulselbar Cab. Pinrang menerangkan bahwa:

Nama	: Adinda Nirwana
Nim	: 2220203862201028
Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul	: ***Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang***

Yang Bersangkutan telah melakukan Penelitian di PT. Bank Sulselbar Cabang Pinrang Pada tanggal 21 April 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PT. BANK SULSELBAR
CABANG PINRANG

Bank Sulselbar
Cabang Pinrang

Pemsie Layanan

Tembusan :
- *Pertinggal*

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Hendra Chairiman

Umur :

Jenis Kelamin : laki laki

Jabatan : Pimpinan Cabang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Adinda Nirwana** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21/4/2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Sari

Umur :

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Staff Pembiayaan konsumtif

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Adinda Nirwana** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 April 2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afniati

Umur :

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pimpinan Seksi Layanan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Adinda Nirwana** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21/1/2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumiati

Umur : 42

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : nasabah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Adinda Nirwana** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21/1/2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnah

Umur :

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Nasabah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Adinda Nirwana** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21/1/2026

(.....)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnawati

Umur :

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Nasabah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Adinda Nirwana** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 - 1 - 2026

(Hasnawati)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Amriani

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Adinda Nirwana** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21.../.1.../ 2026

(Dewi Amriani)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdaiah

Umur : 54

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Nasabah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Adinda Nirwana** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiyaan Konsumtif Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21/1/2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran Dokumentasi

wawancara: Anita Sari, Staff pembiaayan konsumtif, di bank sulselbar cabang Pinrang, pada 17 April 2026.

Wawancara: Andi Hendra Chairiman, Pimpinan cabang di bank sulselbar cabang Pinrang, pada 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara: Dewi nasabah pembiaayan konsumtif, di bank sulselbar cabang Pinrang pada 21 April 2026.

Wawancara: Musdaliah, nasabah pembiaayan konsumtif, di bank sulselbar cabang Pinrang pada 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara: Hasnawati, nasabah pembiaayan konsumtif, di bank sulselbar cabang Pinrang pada 21 April 2026.

Wawancara: Hasnah nasabah pembiaayan konsumtif, di bank sulselbar cabang Pinrang pada 21 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara: Jumiati, nasabah pembiaayan konsumtif, di bank sulselbar cabang Pinrang pada 21 April 2026.

Dokumentasi akad

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Adinda Nirwana, Lahir di Pinrang pada tanggal 4 Desember 2003 merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Dari pasangan ayah yang bernama Sudirman dan ibu Maryam di Dusun Labalakang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provensi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di TK 235 Labalakang kemudian dilanjutkan SDN 78 Pao lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkanPendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP NEGERI 1 MATTIRO BULU dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis pernah melaksanakan Magang di Kantor Bank Sulselbar Cabang Pinrang dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul : *Analisis Kepatuhan Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Unit usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Pinrang* dibimbing

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE